

**FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN USIA MUDA DI KAMPUNG  
PADANG BESAR PROVINSI SONGKHLA SELATAN THAILAND  
(Analisis Peraturan Perundang-undangan Negara Thailand)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MR. RUSARLAN JEHPOR**

NIM. 190101096

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**DARUSSALAM BANDA ACEH**

**2024 M./1445 H**

**FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN USIA MUDA DI KAMPUNG  
PADANG BESAR PROVINSI SONGKHLA SELATAN THAILAND  
(Analisis Peraturan Perundang-undangan Negara Thailand)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

**MR. RUSARLAN JEHPOR**

NIM. 190101096

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I,



Misran, S.Ag. M.Ag.

NIP: 197507072006041004

Pembimbing II,



Shabarullah, M.H.

NIP: 199312222020121011

**FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN USIA MUDA DI KAMPUNG  
PADANG BESAR PROVINSI SONGKHLA SELATAN THAILAND  
(Analisis Peraturan Perundang-undangan Negara Thailand)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal : Senin, 03 Juni 2024 M.  
25 Zulkaidah 1445 H.

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua



Misran, S.Ag., M.Ag.

NIP : 197507072006041004


Sekretaris



Shabarullah, M.H.

NIP : 199312222020121011


Penguji I,



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.

NIP : 197312242000032001

Penguji II,



T. Surya Reza, S.H., M.H.

NIP : 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh

NIP : 197809172009121006





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mr. Rusarlan Jehpor  
NIM : 190101096  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY Banda Aceh, 30 Mei 2024  
Yang Menyatakan



(Mr. Rusarlan Jehpor)



## ABSTRAK

Nama : Mr. Rusarlan Jehpor  
NIM : 190101096  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Faktor-Faktor Pernikahan Usia Muda di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand.  
Tanggal Munaqasyah : 03 Juni 2024 M.  
Tebal Skripsi : 65 Halaman  
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Shabarullah, S.Sy., M.H  
Kata Kunci : *Faktor-Faktor Pernikahan, Peraturan Perundang-undangan*

Perkawinan usia muda itu masih terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand tidak sedikit pun keluarga, anak yang menikah di bawah umur, dari beberapa kasus yang terjadi dalam pernikahan di bawah umur menurut Undang-Undang Hukum Perkawinan di Lembaga Majelis Agama Islam Songkhla dan Hukum Perdata Negara Thailand. Tidak semuanya pasangan itu sudah memenuhi kriteria umur sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Lembaga Majelis Agama Islam dan Hukum Perdata Negara Thailand. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Negara Thailand Tentang Pernikahan dan faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi fenomenologi dengan pendekatan sosiologis sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, objektivitas dan keabsahan data. Teknik analisis data dilakukan secara *deskriptif kualitatif*. Peraturan Perundang-undangan Provinsi Songkhla merupakan aturan MAI sebagai landasan hukum Islam, Faktor-faktor utama Peraturan Perundang-undangan Negara Thailand Tentang Pernikahan yang disebabkan terjadinya pernikahan usia muda, seperti Faktor Hamil di luar nikah, Faktor pendidikan dan Faktor pengaruh lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pernikahan anak di bawah umur, faktor kehamilan di luar nikah faktor yang tidak tamat pendidikan karena pernikahan di bawah umur atau pernikahan terlalu cepat, faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku pernikahan muda di masyarakat karena di Thailand hal tersebut asosiasi ini terlalu bebas, tidak ada batasan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahnya taufik dan rahmat serta hidayah-Nya, dalam bentuk kesehatan, kekuatan, kesabaran dan ketabahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam judul **“Faktor-Faktor Pernikahan Usia Muda Di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand (Analisis Peraturan Perundang-undangan Negara Thailand)”**

Shalawat dan salam senantiasa penulis limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju ke arah yang penuh dengan ilmu pengetahuan menata hidup yang diridhai oleh Allah SWT.

Untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi ini penulis sangat banyak mendapat kesulitan dan hambatan. Akan tetapi atas barakah Allah SWT. dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis mengakui bahwa penulis tidak sanggup membalas jasa-jasa mereka. Khususnya kepada orang tua penulis yang senantiasa memberi segala keperluan kepada penulis selama berada di Indonesia serta mengutamakan penulis dari pribadi beliau.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama kuliah dan selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda H.Amir dan Ibunda Khodiyoh yang telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan serta do'a sehingga penulis tetap kuat menghadapi rintangan yang ada.

2. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing pertama, dan Bapak Shabarullah, M.H. selaku pembimbing kedua, yang keduanya telah bersedia meluangkan waktu, pemikiran dan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Kepada akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
5. Bapak Dr. Agustin Hanapi., Lc, M.A, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan kepada Bapak/Ibu staf pengajar Prodi Hukum Keluarga yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Murysid Djawas, S.HI., MHI, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga.
7. Majelis Agama Islam Wilayah Songkhla Selatan Thailand, yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian pada Majelis Agama Islam Wilayah Songkhla Selatan Thailand.
8. Saudara-saudaraku di PMIPTI (Persatuan Mahasiswa Islam Patani Selatan Thailand di Indonesia) yang telah menyesuaikan kehidupan kita bersama, ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul.
9. Segenap sahabat mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan HUKUM UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan, bantuan dan dorongan semangat yang telah semua pihak berikan, Semoga Allah



SWT. membalas semua kebaikan tersebut. Segala usaha telah dilakukan untuk penyempurnaan skripsi ini. Namun kesempurnaan bukanlah milik manusia, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan selanjutnya agar dapat berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara.

*Amin Ya Rabbal'alam*

Banda Aceh, 15 May 2024

(Mr. Rusarlan Jehpor)



## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ḏ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا/ي	<i>Fatahah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i>	ī
◌ُ و	<i>Dhammah dan waw</i>	ū



Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah/*

*al-madīnatul munawwarah*

طَلْحَةُ : *talhah*

## **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>LAMPIRAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB SATU: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Penjelasan Istilah .....	13
F. Metode Penelitian .....	13
1. Pendekatan Penelitian .....	14
2. Jenis Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	15
4. Teknik Pengumpulan Data .....	16
5. Objektivitas dan Validitas Data .....	17
6. Teknik Analisis Data .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	18

### **BAB DUA: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI USIA PERNIKAHAN**

A. Usia Pernikahan dalam Fiqh .....	19
B. Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Negara Thailand .....	24
C. Usia Pernikahan dalam Majelis Agama Islam Provinsi Songkhla (MAIS) .....	29



**BAB TIGA: PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KAMPUNG PADANG BESAR PROVINSI SONGKHLA THAILAND SELATAN**

A. Gambaran Umum Tentang Kampung Padang Besar .....	36
B. Implementasi Peraturan Perundang-undangan Negara Thailand Tentang Pernikahan di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand ..	46
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Pernikahan Usia Muda di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand.....	51
D. Analisis Penulis.....	59

**BAB EMPAT: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62

**DAFTAR PUSTAKA ..... 64**

**LAMPIRAN.....**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS.....**



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.

LAMPIRAN 2 : Surat Keterangan Izin Penelitian Dan Fakultas Syariah Dan Hukum.

LAMPIRAN 3 : Surat Keterangan Penelitian dari Majelis Agama Islam Provinsi Songkhla Selatan Thailand.

LAMPIRAN 4 : Daftar Riwayat Hidup.



## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu bentuk yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai cara menjalani kehidupan berumah tangga. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya benar dalam kerangka yang telah digariskan Islam.<sup>1</sup>

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai bentuk Ibadah yang mana siapa pun yang melaksanakannya akan mendapat keridhaan dari Allah SWT. Dia menciptakan manusia seperti tidak ada kehormatan. Beliau menghendaki manusia seperti binatang lainnya, hidup bebas tanpa aturan dan ketentuan apapun. Demi menjaga harkat dan martabat umat manusia yang luhur, Allah SWT telah menetapkan aturan itu sesuai dengan kehormatan dan martabat umat manusia bahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan telah dijalin secara terhormat dan atas dasar kesepakatan bersama, melalui pengantin baru yang melambangkan kerelaan bersama, disertai penerimaan para saksi yang terlibat bahwa kedua pengantin baru itu berkomitmen dengan baik satu sama lain.

Thailand dikenal sebagai negara Budha. Namun kerajaan Siam kini cukup mendukung kehidupan Islam sebagai warga negaranya. Tanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan agama di Thailand diemban oleh Mufti yang menyandang gelar Syeikhul Islam. (Chularatchamontri) Dalam UU Organisasi Agama Islam, Tahun 1997, Pasal 6 berbunyi: “Raja Thailand telah melantik seorang *Chularajmontri* untuk menjadi pemimpin bagi rakyat Islam dan memberikan subsidi sebagaimana ditentukan dalam Keputusan kerajaan Thailand”, Pasal 8 menjelaskan bahwa *Chularatchamontri* merupakan penasihat dan penentu kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam, seperti

---

<sup>1</sup> Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-qur'an, Al-sunah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008 M), hlm 2.

penentuan awal dan akhir bulan hijriah. Jumlah umat Islam di Thailand mencapai 4,6%, dengan statistik terbaru diperkirakan berjumlah 4 juta dari total populasi 65 juta jiwa, namun Islam adalah agama terpadat kedua setelah Budha.

Provinsi Songkhla merupakan sebuah provinsi di Thailand bagian selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Terhitung 70 % dari total populasi.<sup>2</sup> Pernikahan disusun di Provinsi Songkhla, yang didasari oleh isu tidak ditetapkannya usia menikah oleh pemerintah. Namun dengan menetapkan syarat pernikahan yaitu kedewasaan merupakan mimpi basah bagi para pria. dan menstruasi bagi wanita yang merupakan salah satu faktor perkawinan Ditemukan pada komunitas Muslim di provinsi Songkhla. Hal ini terjadi melalui perjodohan antara orang tua dan anak. Dan ada pula perilaku promiscuous dalam berpacaran. Mengakibatkan perkawinan tanpa mencapai usia yang sah.

Pada tahun 2011 M, Lembaga Majelis Agama Islam Songkhla mengeluarkan Undang-undang Hukum Islam tentang Pernikahan yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) Tahun 2011 M, “Usia pernikahan bagi lelaki dan perempuan minimal adalah 15 tahun”. Sebelum melangsungkan pernikahan, maka diharuskan memenuhi beberapa syarat yang telah diaturkan oleh Undang-undang di antaranya yaitu pihak lelaki dan pihak perempuan harus mencapai usianya 15 tahun. Undang-undang Hukum Islam tahun 2011 tentang pernikahan menentukan bahwa menjadi anak di bawah umur karena salah satu dari alasan berikut: *(a) telah berumur 15 tahun (b) telah keluar air mani.<sup>3</sup> (c) telah haid bagi perempuan.* Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-undang harus mendapatkan izin dari orang tua tersebut atau dari Pengadilan Agama yang berkuasanya.

Istilah yang sering dibicarakan masyarakat akhir-akhir ini adalah batasan usia untuk menikah. Hal ini sering kali berujung pada kasus-kasus yang menjadi

---

<sup>2</sup> Helmiati, *Sejarah Asia Tenggara*, (Bandung: Nusa Media, 2011), 231.

<sup>3</sup> Undang-Undang, *Hukum Keluarga Islam dan Panduan Hukum Keluarga*, Tahun 2011 M, hlm 20.

fokus perhatian media daerah. Permasalahannya adalah batasan usia menikah dalam hukum Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya kita perlu mengacu pada ketentuan hukum terkait permasalahan ini.

Dalam Peraturan Perundang-undangan No.1 Tahun 1992 M, Juga mengatur usia perkawinan sebagai berikut “*pasal 1448 adalah dari pernikahan antara laki-laki dan wanita di sampai ketiga berusia 17 tahun yang lalu, kasus adalah alasan yang masuk akal. Pengadilan dapat mengizinkan pernikahan tersebut*”.<sup>4</sup> Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-undang harus mendapat izin dari orang tua tersebut atau dari pengadilan yang berkuasanya.<sup>5</sup> Baik pria maupun wanita harus berusia 17 tahun (Pasal 1448). Jika seorang pria atau wanita telah melanggar persyaratan pernikahan tanpa usia 17 tahun, pernikahan tersebut batal berdasarkan Pasal 1503, orang yang berkepentingan, orang tua dan pria dan wanita itu sendiri, berhak untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan yang meminta keputusan untuk mencabut pernikahan berdasarkan Pasal 1504 jika pernikahan tidak dicabut hingga seorang pria dan seorang wanita mencari usia 17 tahun atau seorang wanita hamil sebelum wanita tersebut mencapai usia 17 tahun.<sup>6</sup>

Namun jika terjadi hal yang menyimpang dari Undang-Undang tersebut misalnya karena adanya pergaulan bebas seorang wanita hamil di luar pernikahan, wanita tersebut belum mencapai umur yang ditentukan oleh Undang-undang Majelis Agama Islam Songkhla (MAIS) maupun Hukum Perdata Negara Thailand. Maka Undang-Undang Tahun 1992 M, masih dapat

---

<sup>4</sup> Undang-Undang, *Hukum Perdata Negara Thailand*, Tahun 1992 M.

<sup>5</sup> Undang-Undang, *Hukum Keluarga Islam dan Panduan Hukum Keluarga*, Tahun 2011 M.

<sup>6</sup> *Ibid*,

memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah ditetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada Lembaga Majelis Agama atau Pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki, hal ini berdasar pasal (35) wali itu berarti pengguna kekuasaan pemerintahan. Atau wali sah, seperti kasusnya. Dan (4) “Hakim berarti seseorang yang memegang posisi hakim atau yudikatif berdasarkan hukum Islam”. Dalam Undang-undang perkawinan Majelis Agama Islam Songkhla (Hukum Keluarga Islam Dan Panduan Hukum Keluarga).<sup>7</sup> Dalam memberikan izin dan kuasa terhadap pernikahan yang akan dilaksanakannya.

Hal ini senada dengan hadis yang diriwayatkan dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas’ud bahwasanya Nabi saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِبَصَرِهِ أَحْسَنَ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاهٌ . (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu., ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa),*

<sup>7</sup> Tim Departemen Keadilan (*Ministry of Justice*), Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand (*provinsi Patani, Narathiwat, Yala dan Setun*), Tahun 2001M..



*karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>8</sup>*

أَيُّمَا شَابٌّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ ، عَجَّ شَيْطَانُهُ : يَا وَيْلَهُ يَا وَيْلَهُ ، عَصَمَ مِنِّي دِينَهُ

Artinya: “Siapapun pemuda yang menikah di usia mudanya, maka setan berteriak:” Aduh, hancur diriku! Aduh, hancurnya aku! Dia telah menjaga agamanya dariku”.<sup>9</sup>

Mewujudkan keluarga bahagia artinya individu yang menikah harus mempunyai sikap dewasa dari masing-masing suami istri. Pernikahan bukan sekedar hidup bersama antara suami dan istri. Tapi itu adalah kombinasi dari dua keluarga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa adaptasi antara dua budaya memerlukan saling pengertian. Menyesuaikan pemahaman hidup bersama, mengurus keluarga, membagi pekerjaan dalam rumah, berkomunikasi dalam keluarga ketika timbul konflik, membesarkan anak melalui pencatatan perkawinan, kehamilan dan persalinan memerlukan kekuatan fisik dan finansial yang besar. Jika timbul konflik, maka seseorang harus berani meminta bantuan. Tanggung jawab tersebut tidaklah mudah sehingga harus mampu memikul dan melaksanakannya.<sup>10</sup>

Mengingat Ajaran Islam tentang keluarga jelas intinya Islam mewajibkan laki-laki bertanggung jawab dalam bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup. Menafkahi istri dan anak-anaknya dan harus melindungi anggota keluarga dari berbagai kejahatan, adapun itu menjadi seorang istri sudah disertai tugas mengurus rumah. Melatih dan membesarkan anak-anak Memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi suami dan anak kajian pengelolaan

<sup>8</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Ahmad Najieh, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2015), hlm. 398.

<sup>9</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya’la dalam al Musnad (III/37, nomor hadis: 2041), Khathibal Baghdadi dalam at Tarikh (VIII/32), dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq (XX/27) dan Thabarani dalam Mu’jam al Ausath (IV/375, nomor hadis:4475) dari sahabat Jabir.

<sup>10</sup> Miftah Faridh, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1990 M), hlm 27.

keluarga menurut prinsip agama dalam Islam, perlu mempelajari hubungan antara manusia. Yang mempunyai ciri-ciri sebuah struktur yang memungkinkan anggota keluarga untuk hidup bersama secara damai.

Perkawinan anak adalah perkawinan yang terjadi antara orang-orang yang berumur di bawah 17 tahun, baik antara anak dengan anak maupun antara anak dengan orang dewasa. Hal ini dimungkinkan karena berbagai alasan. Kedua hal tersebut adalah masalah ekonomi pelecehan seksual dan akhirnya menikah berdasarkan nilai-nilai budaya tertentu atau kurangnya mekanisme untuk melindungi hak-hak anak pernikahan anak di bawah umur dalam hal apa pun merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan itu dianggap sebagai pernikahan paksa dalam setiap kasus.

Meskipun perkawinan anak dapat terjadi pada semua jenis kelamin, namun hal ini lebih mungkin terjadi pada wanita, Dan patut dipertanyakan, “apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hal reproduksi antara suami dan istri dalam hubungan seorang anak?”

Untuk Thailand selain kasus perkawinan anak yang sering dibicarakan jika terjadi pada anak kecil. Persoalan nyata lainnya adalah Thailand masih mempunyai permasalahan hak dari segi hukum. Sebab hukum Thailand menetapkan usia menikah hanya 17 tahun, padahal sudah sesuai dengan konvensi hak anak. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam perlindungan.<sup>11</sup>

Pernikahan anak sering terjadi di tengah masyarakat. Khususnya di Kampong Padang Besar. Provinsi Songkhla Selatan Thailand, banyak terdapat kasus pernikahan anak di usia muda yang terjadi pada pernikahan dini menurut hukum pernikahan Lembaga Majelis Agama Islam Songkhla dan hukum Perdata Negara Thailand.

---

<sup>11</sup> Undang-undang, *hukum perdata Negara Thailand*, tahun 1992 M.

Tabel 1:  
Informasi tentang pernikahan di bawah umur tersebut:

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>USIA</b>	<b>PEN DIDIKAN</b>	<b>TAHUN PERKAWINAN</b>
1	Nisreen Ya'kub	Perempuan	15	SMA	2020
2	Suhaida Awae	Perempuan	15	SMA	2020
3	Ilham Che'lah	Lelaki	15	SMA	2021
4	Asmeen Mama'	Lelaki	16	SMA	2021
5	Fateemah Doloh	Perempuan	16	SMA	2022
6	Zainab Samae	Perempuan	16	SM A	2022

Sumber data: Data ini dari imam Masjid Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Tahun 2022 M.

Berdasarkan sumber data di atas yang Pernikahan di bawah umur Kampung Padang besar, yaitu pasangan laki-laki dan Perempuan. Masih di bawah umur yang ditentukan oleh Hukum Perdata Negara Thailand dan Hukum Dewan Agama Islam (MAI) Provinsi Songkhla. Semua perempuan di bawah umur menurut peraturan Dewan Agama Islam Songkhla. Dari informasi di atas Beberapa pasangan mungkin tidak memenuhi kriteria usia yang ditentukan dalam hukum pernikahan Dewan Agama Islam (MAI) Songkhla dan Hukum Perdata Thailand.

Terlihat bahwa perkawinan multikeluarga banyak dijumpai di Desa Padang Besar, Provinsi Songkhla. Laki-laki dan perempuan masih dianggap di bawah umur pada saat menikah. Sebab, ada pula keluarga yang melangsungkan

perkawinan di bawah usia yang ditentukan oleh peraturan Lembaga Majelis Keagamaan. dan peraturan hukum perdata Thailand Hal ini dikarenakan pernikahan dini tergolong di bawah umur. Pernikahan dan sangat disarankan untuk menghindarinya sebagaimana diwajibkan oleh hukum.<sup>12</sup>


Tata cara perkawinan di bawah umur adalah apabila calon pengantin belum berumur 15 tahun dan tidak dapat mendaftarkan perkawinannya pada Majelis Agama Islam Songkhla. dan calon pengantin tidak dapat menyelesaikan pendaftaran di kantor wilayah. Karena usia kedua mempelai Minimal 17 tahun menurut hukum keluarga di Thailand. Dalam hal ini, Tuk Imam yang menghadiri pernikahan tersebut terlebih dahulu menanyakan apakah kedua mempelai sudah berumur 17 tahun atau belum dan tidak bisa mendaftarkan pernikahannya di kantor daerah. Proses perkawinan di bawah umur pada masyarakat Padang Besar sama dengan proses pada umumnya. Cara perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah umur tidak berbeda dengan perkawinan pada orang dewasa.

Majelis Agama Islam Songkhla (MAIS) mempunyai jawatan kerja khusus yaitu Qadhi yang menangani masalah yang berkaitan dengan hal kekeluargaan, di Majelis Agama Islam Provinsi Songkhla Selatan Thailand tidak memiliki UU atau KHI seperti Indonesia, tetapi pihak yang bertanggung jawab akan menangani masalah yang berkaitan dengan hak kekeluargaan umat Islam dengan merujuk fiqih Imam Syafi'i. Kasus tentang pernikahan usia muda, bagi Majelis Agama Islam tidak ada fatwa yang tertulis, hanya surat Perjanjian yang boleh menjadi aset penting dalam menyelesaikan masalah tersebut.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang, *Hukum keluarga Islam dan Panduan Hukum Keluarga*, Tahun 2011 M.

Tabel. 2  
Struktur administrasi Komite Islam Provinsi Songkhla.<sup>13</sup>



Pelaksanaan dewan Agama Islam Pernikahan dalam komunitas Muslim di Thailand, yaitu keluarga merupakan institusi dasar dan utama masyarakat. Oleh karena itu, sebuah keluarga terdiri dari suami, istri, anak, dan kerabat. Hukum yang berkaitan dengan keluarga adalah hukum mengenai hubungan antar orang dalam keluarga atau sanak saudara. Oleh karena itu, hukum keluarga adalah hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dan paling tradisional.

Penerapan Hukum Islam, Ciri-ciri Keluarga dan Warisan Umat Islam di Provinsi Songkhla dihadapkan pada banyak permasalahan karena tidak dapat sepenuhnya menanggapi kebutuhan masyarakat Muslim, terdapat permasalahan dalam mendapatkan persetujuan bagi perempuan untuk menikah dan metode perceraian. Dan tidak memiliki rincian yang diperlukan untuk penerapan hukum Islam. Masih kurangnya peraturan mengenai perceraian dan membayar nafkah

<sup>13</sup> Dokumentasi, *Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam Songkhla*, 15 Januari 2019, hlm .2.

setelah perceraian akibatnya, umat Islam di provinsi Songkhla harus membayar biaya bantuan. Sangat sedikit dukungan setelah perceraian dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung penggunaan hukum Islam menyebabkan penggunaan hukum Islam menghadapi banyak permasalahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan lebih memfokuskan kajian dalam penelitian ini, dengan berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana Peraturan Perundang-undangan Negara Thailand Tentang Pernikahan di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla selatan Thailand?
2. Apa Faktor penyebab terjadinya Pernikahan anak di bawah umur di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang disebutkan di atas Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peraturan Perundang-undangan Negara Thailand Tentang Pernikahan di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand.
2. Untuk mengetahui faktor dan penyebab terjadinya Pernikahan anak di bawah umur di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah suatu operasi untuk mencari dan mengumpulkan informasi berdasarkan ilustrasi atau deskripsi tujuan penelitian. Untuk menghindari kesamaan penelitian, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan nama ini, antara lain:



*Pertama*, Artikel Eikhairati (2018) hak “Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan Maqasid Syari’ah)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menetapkan suatu undang-undang atau fatwa hukum, mujtahid (surveyor hukum) harus memperhatikan muqasid syariah.<sup>14</sup> Karena syariat diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia. Termasuk masalah pernikahan. Selain itu penelitian ini menjelaskan tentang batas usia minimal sahnya perkawinan dan pandangan Maqasid Syari’ah. Senada dengan penulis, penelitian ini menjelaskan usia menikah berdasarkan Maqasid Syari’ah. Sementara itu, lokasi di Thailand juga mempunyai perbedaan dalam melakukan penelitian ini.

*Kedua*, Skripsi Nurida Madend (2018) tentang topik tersebut “Proses Penyelesaian Pernikahan Dini oleh Masyarakat Kabupaten Kapho Provinsi Pattani di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand”. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini di Provinsi Pattani antara lain kehamilan di luar nikah. Mengurangi beban ekonomi keluarga rendahnya kesadaran pendidikan dan kepedulian orang tua terhadap perilaku anaknya. Dari faktor-faktor tersebut penelitian berharap dapat menemukan strategi lain. Yang dapat digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan pada kantor keagamaan.<sup>15</sup>

*Ketiga*, Skripsi Miss Azura Chesu (2016) dalam topik “Adat Perkawinan dalam Masyarakat di Pattani Thailand Selatan”. Penelitian ini menunjuk bahwa pernikahan sosiologis di Provinsi Pattani Thailand Selatan mempunyai tugas untuk mengintegrasikan namun tetap mempertahankan budayanya. Upacara ini dianggap sebagai tradisi di Provinsi Pattani. Thailand Selatan Memiliki budaya kehormatan tinggi yang diwakili oleh elemen pernikahan termasuk gaun

---

<sup>14</sup> Elkhairati, “Pembatasan Usia Perkawinan (*Tinjauan Undang-Undang dan Maqasid asy-Syari’ah*)”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No.1, 2018: 88-105

<sup>15</sup> Nurida Madeng, “*Proses Penyelesaian Pernikahan Dini oleh Masyarakat Kabupaten Kapho Provinsi Pattani di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand*” Skripsi, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018.

pengantin, gaun pengantin dan persembahan. Oleh karena itu, tradisi pernikahan di provinsi pattani wilayah selatan Thailand berperan dalam pernikahan menurut ajaran Islam.<sup>16</sup>

*Keempat*, Skripsi Abdumumeen Chakapi (2018) dalam topik “Tugas dan Wewenang Majelis Agama Islam Provinsi Pattani dalam Perpektif Fiqih Siyasah (Studi Pada Majelis Agama Islam Provinsi Pattani)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Agama Islam (MAI) merupakan lembaga yang didirikan untuk menjembatani aspirasi komunitas Muslim di Thailand selatan. Misi utamanya adalah menyelesaikan permasalahan Islam yang timbul di masyarakat dan menjadi tumpuan masyarakat Muslim Pattani dalam menyalurkan segala harapan kehidupan yang baik. Lembaga ini tidak hanya memfasilitasi kebutuhan masyarakat di bidang keagamaan. tetapi juga kebutuhan ekonomi, hukum dan sosial.<sup>17</sup>

*Kelima*, Skripsi Miss. Nifatimah Samoh (2021), berjudul “Dampak Pernikahan Anak di Bawah Unur (Studi Kasus di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan)”. Penelitian ini mengkaji dampak pernikahan di bawah umur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. dan dampaknya terhadap pernikahan di bawah umur.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa Penulis tidak menemukan skripsi yang secara khusus membahas tentang Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini di Songkhla Selatan Thailand. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian skripsi ini masih layak untuk diteliti.

---

<sup>16</sup> Miss. Asura Chesu, “*Adat Perkawinan di Masyarakat Pattani Thailand Selatan*”, Skripsi, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2016.

<sup>17</sup> Abdumumeen Chakapi, “*Tugas dan Wewenang Majelis Agama Islam Provinsi Pattani dalam Perpektif Fiqih Siyasah*”, Skripsi, Lampung: UIN Intan, 2018

<sup>18</sup> Miss. Nifatimah Samoh, “*Dampak Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi kasus di Kabupaten Kabang Provinsi Yala Thailand Selatan)*”, Skripsi, Aceh: UIN Ar-raniry, 2021.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan yang berada Terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, Maka penulis perlu kiranya memberikan batasan pengertian terhadap istilah tersebut diantaranya:

### 1. Perkawinan

Perkawinan atau nikah secara bahasa berarti “himpunan” (*adh-dhamm*) “kumpulan” (*al-jum'u*), atau “hubungan intim” (*al-wath'u*). Secara denotatif, kata “nikah” digunakan untuk merujuk makna “akad” sedangkan secara konotatif ia merujuk pada makna “hubungan intim”.<sup>19</sup>

### 2. Pernikahan di bawah umur

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia yang ditentukan dalam Pasal 15, kompilasi hukum Islam itu “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 1448 Undang-undang Ayat 1 tahun 1992 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 17 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 17 tahun”. Pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai pernikahan di bawah umur.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah suatu proses atau tata cara untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Di sisi lain, metode penelitian ini juga

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili; penerjrmah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz; editor: Arif Fahrduddin, Solihin, *Fiqh Imam Syafi'i 2* (cet. I Jakarta: almahira,2010) hlm. 449.

<sup>20</sup> Kamal Muchtar. *Hukum Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006. hlm.97.

dikenal sebagai metode pengorganisasian pengetahuan yang sistematis.<sup>21</sup> Memberikan wadah untuk menganalisis permasalahan dalam rangka melakukan penelitian hukum, baik ilmiah maupun formal, untuk dijadikan pedoman penelitian. Metode penelitian sangat penting dalam menunjang keberhasilan penelitian.<sup>22</sup> Untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mendapatkan jawaban yang benar dan mendapatkan jawaban yang tepat. Oleh karena itu penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Fenomenologi adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi pada tujuan penelitian dengan cara menggambarkan peristiwa secara sistematis dengan mengkaji aktivitas masyarakat lokal.
- b. Pendekatan sosiologi Merupakan ilmu yang menggambarkan keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, strata, dan fenomena sosial lainnya. yang terhubung tanpa ilmu sosial Peristiwa ini sulit untuk dijelaskan dan dipahami.<sup>23</sup>
- c. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan mengguna pendekatan kualitatif, ditujukan untuk

---

<sup>21</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm. 18.

<sup>23</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.39.

menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan di Majelis Agama Islam Wilayah Songkhla Selatan Thailand yang menjadi sumber untuk memperoleh informasi.

### 2.1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan data primer dengan cara melakukan wawancara dengan Ketua (Hakim) dan Ahli Jawatan Kuasa secara langsung di Majelis Agama Islam Wilayah Songkhla Selatan Thailand. Selain itu penulis mengumpul data dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan Pernikahan Usia Muda di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand.

### 2.2. Penelitian kepustakaan (*library research*)

*Library Research* yaitu penelitian kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan, seperti skripsi, artikel, buku, dan rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan pembahasan penulisan ini sebagai sumber data sekunder, seperti yang tertera di daftar pustaka.

## 3. Sumber Data

Informasi dampak perkawinan di bawah umur di Desa Padang Besar Wilayah Songkhla Selatan, Thailand. Informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan dini di Desa Padang Besar. Provinsi Songkhla Selatan, Thailand.

Dalam mengumpulkan data untuk membuat karya penelitian bernilai akademik dan sesuai ini akan menggabungkan teknik berikut:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan topik yang didasarkan pada sumber-sumber yang erat kaitannya dengan pembahasan disertasi ini.<sup>24</sup> dan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan orang-orang yang terlibat

---

<sup>24</sup> Barder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 166.

langsung dalam penelitian dari lokasi penelitian di Dewan Agama Islam Wilayah Songkhla Selatan, Thailand.

b. Data Sekunder

Data sekunder juga didukung secara tidak langsung, antara lain informasi yang diperoleh dari membaca literatur dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti buku ilmiah, majalah, media massa, dan mengambil informasi dari alamat web Internet. Hal ini digunakan untuk memperkuat data yang ada.<sup>25</sup> serta penelitian dan peraturan lainnya mengenai pernikahan dini. Desa Padang Provinsi Songkhla Selatan, Thailand.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu yang tidak dimaksudkan untuk pengambilan keputusan dalam percakapan tersebut. Teknik yang paling penting adalah mewawancarai orang-orang yang relevan, seperti akademisi yang dihormati, dan pejabat Dewan Agama Islam Provinsi Songkhla Selatan, Thailand.

b. Angket

Ini adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan menanyakan atau menulis beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Untuk mencoba mengumpulkan informasi mengenai dampak pernikahan dini di Kampong Padang Besar. Provinsi Songkhla Selatan, Thailand.

c. Dokumentasi

Artinya, segala sesuatu yang tertulis atau dicatat yang dapat dijadikan bukti atau keterangan. Penulis mengumpulkan dokumen melalui dokumen tertulis terkait pekerjaan ini dari pejabat terkait.

---

<sup>25</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: (Rajawali Pers, 2016), hlm. 239.



## 5. Objektivitas Dan Keabsahan Data

Keakuratan informasi dalam penelitian ini Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, yang merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas hasil penelitian yang dilakukan. Jika peneliti melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap keakuratan data dengan teknik yang benar. untuk mendapatkan proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu, Di harus memiliki teknik untuk memeriksa keabsahan data. Teknik tersebut adalah triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan data yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, peneliti, angket, dan lain-lain.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan penyusunan data ke dalam pola dan uraian dasar untuk dapat menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja sesuai yang dikemukakan oleh data tersebut. Dari rumus diatas dapat ditarik garis besarnya bahwa analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data. Data yang dikumpulkan berupa catatan lapangan. Komentar penelitian, foto, dokumen dalam bentuk laporan, artikel, dan lain2. Setelah mengumpulkan data di lapangan dengan menggunakan cara-cara di atas. Peneliti akan mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*.

Analisis deskriptif kualitatif merupakan teknik yang mendeskripsikan dan menafsirkan data yang dikumpulkan, memperhatikan dan mencatat sebanyak-banyaknya aspek data dari situasi yang diteliti untuk memperoleh gambaran keseluruhan dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk menjelaskan pembahasan masalah di atas secara rinci. Menulis untuk menyusun kerangka pembahasan yang sistematis agar pembahasan lebih fokus dan mudah dipahami. Dan yang lebih penting lagi adalah jawaban atas permasalahan tersebut guna mencapai tujuan penulis. Itu adalah pendekatan yang benar dan tidak memperluas tujuan penelitian. Oleh karena itu, perumuskan diatur sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah. Mendefinisikan Masalah Tujuan Penelitian tinjauan pustaka Penjelasan terminologi metode penelitian dan pembahasan sistematis

Bab dua Tinjauan yuridis mengenai usia pernikahan, Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Perdata Negara Thailand, Usia Perkawinan dalam Fiqih, dan Faktor-faktor Pernikahan anak dibawah umur.

Bab tiga Pernikahan anak di bawah umur di desa Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan, Thailand. Gambaran umum tentang Kampung Padang Besar, Implementasi Peraturan Perundang-undangan Negara Thailand Tentang Pernikahan di kampung padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand, Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand dan Analisis Penulis.

Bab keempat sekaligus terakhir memaparkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi acuan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI USIA PERNIKAHAN**

#### **A. Usia Pernikahan Dalam Fiqh**

Dalam perkawinan, seseorang harus melakukan persiapan-persiapan untuk melangsungkan perkawinan, seperti persiapan jasmani, rohani, ekonomi, serta kematangan mental dan rohani.<sup>26</sup> Hal ini juga termasuk dalam syarat perkawinan. Salah satunya adalah batasan usia pernikahan calon pengantin. Namun Imam Syafi'i berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada batasan usia menikah dalam hukum Islam. Imam Syafi'i tidak melarang pada usia berapa seseorang boleh menikah, namun beliau menyarankan ada pula orang yang boleh menikah ketika sudah mencapai usia baligh.

Dalam hal baligh, para ulama madzhab sepakat bahwa haid merupakan bukti bahwa seorang wanita telah mencapai baligh. haid ibarat keluarnya sperma bagi pria. Lebih lanjut, para Ulama sepakat bahwa tumbuhnya rambut di tubuh merupakan tanda seseorang telah memasuki masa baligh.<sup>27</sup>

Hal ini dapat dibuktikan dengan tindakan kita sehari-hari. Sebab, kedewasaan bisa ditentukan oleh tanda atau usia seseorang. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i Seorang ayah boleh menikahi putrinya yang masih kecil. (belum memasuki masa baligh), Sama seperti Nenek saat Ayah tidak ada. Menurut mazhab Syafi'i, baligh dan izin menikah digambarkan dengan istilah pernikahan. di atas segalanya Kedua belah pihak yang ingin menikah harus mempunyai pikiran yang sehat dan kedewasaan. Kecuali jika dilakukan oleh orang tua kedua mempelai, maka kedua mempelai harus terbebas dari keadaan-keadaan yang menjadikan perkawinannya tidak sah. Entah karena hubungan

---

<sup>26</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumu Aksara, 1996), hlm.188.

<sup>27</sup> Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 317.

keluarga atau hubungan lainnya, baik yang menyenangkan maupun yang bersifat sementara.<sup>28</sup>

Imam Syafi'i mencontohkan pernikahan Nabi Muhammad SAW. dan Sayyidina Aisyah Ra, saat berumur 6 tahun. Sabda Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ  
وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

Artinya:

*“Bahwa Nabi SAW telah menikah Aisyah RA sedang Aisyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat, Aisyah berumur 9 tahun, dan Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun.”*  
(Indonesia. Bukhari, kitab hadist Indonesia. 4738, *Maktabah Syamilah*).<sup>29</sup>

Hadits di atas menggambarkan pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Aisyah Ra. ketika Aisyah berusia enam tahun dan Nabi SAW melakukan intervensi terhadap Aisyah ketika ia baru berusia sembilan tahun. Dalam kitab Al-Umm Imam Syafi'i menjelaskan bahwa masa baligh seseorang adalah :

Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i bahwa Ibnu 'Umar berkata, “aku mengajukan diri kepada Rasulullah Saw. pada peristiwa Uhud dan saat itu aku berusia 14 tahun, namun beliau menolakku (untuk ikut berperang). Lalu aku mengajukan diri kepadanya pada peristiwa perang khandak dan saat itu aku berusia 15 tahun, maka beliau memperkenankanku (untuk ikut berperang)”.

<sup>28</sup> Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Terj. Afif Muhammad*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 315.

<sup>29</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Zaadul Ma'ad*, Juz I, (Yogyakarta, Pustaka Azzam, 2000), hlm.106.

Nabi berkata: “aku menceritakan hadis kepada Umar bin Abdul Azis, maka ia berkata, ini adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Lalu ia menulis surat kepada para pembantunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untuk ikut berperang”. Imam Syafi’i juga mengatakan bahwa “Hudud (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggama”.<sup>30</sup>

Dari penjelasan di atas diketahui ciri-ciri baligh serta ukuran baligh jika dilihat dari usia seseorang yaitu 15 tahun, meskipun bagaimana dijelaskan imam Syafi’i terhadap perkawinan Nabi Saw dan Aisyah yang dilakukan pada saat berusia 9 tahun, dikarenakan pada masa itu terutama pada di Madinah usia 9 tahun tergolong dewasa berbeda dengan masa sekarang.

Dan dari penjelasan tentang jihad dan pelaksanaan hudud penulis menyimpulkan bahwasanya usia 15 tahun dianggap sudah baligh, karena pada usia tersebut seorang anak sudah dianggap mampu diberi tanggung jawab dan sudah dibebani hukum. Kedewasaan dijelaskan dalam surah An-Nisa’ ayat 6 yaitu:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

“Sampai mereka cukup umur untuk kawin”<sup>31</sup>

Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas baligh dengan usia bagi laki-laki dan perempuan menjadi empat kelompok:

1. Al-awza’i, Al-Syafi’i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.
2. Dawud, dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak dapat membatasi baligh dengan usia.

<sup>30</sup> Imam Syafi’i *Rangkuman Kitab Al-Umm*, diterjemahkan oleh Imran Rosadi Amiruddin Imam Awaluddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009),

<sup>31</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’ān dan Terjemahannya,

3. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah masa baligh.
4. Abu Hanifah berpendapat bahwa baligh bagi laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun, sedangkan bagi perempuan 18 tahun dalam keadaan apapun. Hal itu diyakininya karena tidak ada riwayat Tauqifi (melalui pengungkapan) yang memberikan batasan baligh berdasarkan usia.<sup>32</sup>

Perkawinan Islam di Indonesia masih mengacu pada Al-Quran dan Hadits, serta pendapat para ulama terdahulu, termasuk pendapat empat mazhab, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan Maliki, selain landasannya. Perkawinan di Indonesia juga bergantung pada undang-undang yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.

Hukum Islam secara umum terdiri dari lima prinsip: perlindungan agama, spiritualitas, keturunan, harta benda, dan akal dari lima nilai universal Islam tersebut. Salah satunya adalah melindungi garis keturunan. di berbagai aliran pemikiran Batasan minimal usia tidak dinyatakan dalam angka yang konkrit. Dikatakan bahwa baligh adalah batas minimalnya. Para Ulama sepakat bahwa haid dan kehamilan merupakan bukti baligh seorang wanita. Kehamilan terjadi karena pembuahan sel telur oleh sperma. Sedangkan haid bertepatan dengan keluarnya sperma bagi laki-laki, Syafi'i dan Hambali menyebutkan usia baligh bagi laki-laki dan perempuan pada usia 15 tahun, sedangkan Maliki menyebutkan usia baligh pada usia 17 tahun. Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki pada usia 18 tahun, sedangkan bagi anak perempuan pada usia 17 tahun, Pendapat Hanafi mengenai baligh adalah batas maksimal. Sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Sebab pada usia tersebut, anak laki-laki bermimpi mengeluarkan

---

<sup>32</sup> Marwah Kamaruddin, *Batas Usia Nafkah Anak dalam Islam*, (Ulee Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 50.



sperma, hamil, dan mengeluarkan air mani (di luar mimpi), sedangkan anak perempuan bisa hamil dan haid.<sup>33</sup>

Perbedaan imam mazhab diatas mengenai baligh sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya dimana mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Irak. Imam Malik hidup. Di kota Rasulullah Saw Kota Madinah Imam Syafi'i berpindah-pindah tempat dari Madinah, Bagdad, Hijaz hingga ke Mesir dan di sanalah tempat terakhir beliau wafat. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baddad.

Kumpulan hukum Islam tentang hukum keluarga ini disarikan dari beberapa kitab fiqh klasik mazhab Syafi'i sebagai referensi. baik dalam bahasa Arab maupun Melayu (Jawi atau Pekon dalam bahasa Arab) Kitab fiqh yang dijadikan referensi meliputi 13 kitab fiqh, 6 diantaranya berbahasa Arab dan 7 berbahasa Melayu. Di bawah ini 6 kitab fiqh dari bahasa Arab:

1. *Qayatul al-Maqsud*
2. *Fat al-Mu'in*
3. *Muji al-Muhtaj*
4. *As-Sarh al-Rahbiyyah*
5. *Hasyiah Al-Bajuri berupa as-Syasuri*
6. *Hal al-Musikhilat*

Ada 7 buku berbahasa Melayu:

1. *Mir'at al-Tullab*
2. *Khasif Al-Lisan*
3. *Furu al-Masail*
4. *Mutaallim*
5. *Matlain Boudriah*
6. *Isa al-Bab*
7. *Fatwa Al-Qudafi Akam An-Nikah.*<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Muh. Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2003), hlm. 317.

## **B. Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Hukum Perdata Negara Thailand.**

Menurut hukum perdata Thailand Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pernikahan adalah sah. Dengan ketentuan yang mengatur Undang-undang tahun 1992 M, tentang pernikahan.

Kemudian syarat usia pernikahan juga diatur dalam undang-undang perdata Negara Thailand adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pasangan harus laki-laki dan yang lainnya harus perempuan (Pasal 1448).
2. Pernikahan harus merupakan tindakan sukarela antara pria dan wanita. Jika pihak laki-laki dan perempuan tidak mau menikah maka perkawinannya batal.
3. Hidup bersama sebagai suami istri harus langgeng seumur hidup. Perkawinan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan kesepakatan bahwa pada akhir jangka waktu tertentu perkawinan itu akan berakhir. Perjanjian tersebut bertentangan dengan perdamaian dan batal menurut Pasal 150 (tetapi perkawinan tetap sah).
4. Pernikahan harus memiliki hanya satu pasangan.<sup>35</sup>

### **Kondisi Pernikahan**

1. Laki-laki dan perempuan harus berumur 17 tahun (Pasal 1148) Jika seorang laki-laki atau perempuan melanggar syarat-syarat perkawinan tanpa berumur di bawah 17 tahun, Pernikahan tidak sah berdasarkan Pasal 1503. Orang-orang yang mempunyai hubungan dengan orang tua dan laki-laki serta perempuan juga

---

<sup>34</sup> Lembaga Pengadilan, *Panduan Hukum Islam Tentang Kerluarga dan Warisan versi Mahkamah Kehakiman* hlm. 139.

<sup>35</sup> Undang-Undang (*Hukum Perdata Negara Thailand*) Tahun 1992 M.

mempunyai hak. meminta pengadilan untuk memerintahkan pembatalan perkawinan menurut Pasal 1504. Jika pembatalan perkawinan tidak dilaksanakan sampai laki-laki dan perempuan mencapai umur 17 tahun. Setelah Anda menikah, Anda tidak dapat meminta pembatalan lagi kepada pengadilan.

2. Seorang pria atau wanita tidak bisa menjadi gila. atau seseorang yang dianggap tidak mampu berdasarkan Pasal 1449 harus membatalkan perkawinannya berdasarkan Pasal 1495.
3. Seorang pria dan wanita tidak mempunyai hubungan keluarga atau saudara kandung, orang tua, atau ayah atau ibu yang sama menurut Pasal 1450. Jika perkawinan dilanggar, perkawinan tersebut batal berdasarkan Pasal 1495.
4. Anak angkat dan anak angkat tidak boleh kawin menurut Pasal 1451. Undang-undang tidak mengatur kekosongan atau kekosongan perkawinan yang melanggar ketentuan ini. Karena anak angkat dan anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dan Pasal 1598/32 menentukan Pasal 1451, maka perkawinan yang melanggar ketentuan di atas mempunyai segala akibat.
5. Seorang laki-laki atau perempuan tidak menjadi pasangan orang lain menurut Pasal 1452. Perkawinan yang melanggar ketentuan ini batal menurut Pasal 1495. Yang bersangkutan berhak menuntut pembatalan perkawinan ganda. atau membawa kasus ini ke pengadilan untuk menentukan apakah perkawinan ganda yang terakhir tidak sah ketika diajukan atau ketika pengadilan memutuskan bahwa perkawinan ganda yang terakhir tidak sah. Namun jika tidak ada tuntutan atau penilaian seperti itu, laki-laki dan perempuan dalam perkawinan terakhir mereka dianggap menikah secara sah. Kedua perkawinan tersebut, meskipun pasangannya laki-laki atau perempuan beritikad baik, namun ia tidak mengetahui

tentang perkawinan sebelumnya. Tidak ada efek perbaikan, masih nol. Namun pasangan yang bonafid tidak kehilangan haknya untuk menerimanya karena perkawinan. Sampai diketahui sebab batalnya perkawinan itu. Dalam hal seorang laki-laki atau perempuan mempunyai pasangan tetapi perkawinan itu tidak sah atau tidak sah, laki-laki dan perempuan itu tidak dapat kawin lagi sampai pengadilan mencabut perkawinan itu. atau pengadilan memutuskan untuk membatalkan perkawinan. Pernikahan. Dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1496 dan 1497, perkawinan yang batal dianggap sah sampai jangka waktu perkawinan telah berakhir. Keputusan pernikahan dibatalkan berdasarkan Bagian 1502 sebelum pengadilan menyatakan pernikahan tersebut tidak sah.

6. Laki-laki dan perempuan sepakat untuk menjadi suami istri menurut Pasal 1458. Laki-laki penipu harus mendaftarkan perkawinannya sebagai istrinya. Dengan menetapkan bahwa mereka akan dapat merawat mereka dengan nyaman. Namun setelah kembali membela masalah tersebut, wanita muda tersebut menolak. Pernikahan itu sempurna dalam segala hal. Akan tetapi, tidak sah jika seorang laki-laki dan seorang perempuan menikahkan salah satu atau keduanya. Atau seorang laki-laki mengajak seorang perempuan memakai narkoba - lalu N mengajaknya untuk mencatatkan perkawinannya seperti ini. Oleh karena itu, suami istri dianggap belum sepakat. Oleh karena itu perkawinan tersebut batal. Namun bukanlah hal yang ilegal bagi seorang pria dan seorang wanita untuk membuat perjanjian kompromi dimana mereka pergi ke yurisdiksi untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Karena kedua belah pihak bisa pergi dan mendaftarkan pernikahannya sesuai kesepakatan.

7. Seorang janda boleh kawin lagi selambat-lambatnya 310 hari sejak perkawinan sebelumnya. Namun ada pengecualian menurut Pasal 1453.
8. Anak di bawah umur dapat menikah hanya setelah mendapat persetujuan dari orang tua atau wali mereka sesuai dengan Pasal 1454. Setelah persetujuan yang wajar telah diberikan sesuai dengan prosedur sesuai dengan Pasal 1455, persetujuan tersebut tidak dapat dicabut. Sebab setelah mendapat persetujuan sah, pencatat juga harus mencatatkan perkawinan tersebut. Terlebih lagi, meskipun perkawinan tersebut belum dicatatkan, orang tua, anak angkat, atau wali yang mengesahkan perkawinan anak di bawah umur dapat berubah pikiran terhadap anak di bawah umur tersebut. Setelah menikah, kontrak tidak dapat dibatalkan. Sebab, Pasal 1455 melarang keras pencabutan perjanjian ini.<sup>36</sup>

Dalam hal orang tua sudah memberikan surat persetujuan, tetapi bapaknya meninggal sebelum anak di bawah umur itu mencatatkan perkawinannya, maka yang tersisa hanyalah ibunya. Anak di bawah umur dapat mendaftarkan pernikahannya menggunakan formulir persetujuan. Sebab Mada adalah orang yang menjalankan wewenang orang tua atas anak di bawah umur hanya pada saat pendaftaran. Namun jika kedua orang tuanya meninggal, maka izinnya akan habis. Anak di bawah umur harus mendapatkan persetujuan atau izin dari orang tua barunya untuk menikah menurut Pasal 1456.<sup>37</sup>

Jika anak di bawah umur melanggar persyaratan persetujuan dari orang yang berwenang untuk menikah tanpa persetujuan tersebut. Pernikahan tidak sah berdasarkan Pasal 1509, tetapi hanya untuk ayah dan ibu. Anak angkat atau orang tua yang berhak memberikan persetujuan berhak meminta kepada

---

<sup>36</sup> Diakses 01 April 2022, melalui: <https://sites.google.com/site/ordinarylawthai/bth-thi-3-kdhmay-kab-khwamsamphanth-phayni-khrxbkhrav/3-1-kar-hman-laea-kar-smrs>

<sup>37</sup> Diakses 01 April 2022, melalui: [https://thai-civil-code.blogspot.com/2010/03/blog-post\\_9397.html](https://thai-civil-code.blogspot.com/2010/03/blog-post_9397.html)

pengadilan untuk membatalkan perkawinan tersebut. Seorang pria atau wanita tidak mempunyai hak untuk menggugat perkawinan melalui pengadilan. Mengingat syarat-syarat perkawinan, perlu diketahui bahwa hak untuk membatalkan perkawinan berakhir ketika laki-laki atau perempuan itu mencapai umur 20 tahun atau ketika perempuan itu hamil. dan dalam hal batalnya perkawinan bila anak yang belum mencapai umur sah belum kawin. Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal pernikahan. Tanggal pengesahan perkawinan menurut Pasal 1510.

Pengacara dan menyatakan bahwa pernikahan dan pengantin di bawah usia 15 tahun dianggap ilegal. untuk mendukung Dua pertiga dari denda akan dikenakan pada pernikahan. Kedua mempelai sama-sama berusia di bawah 15 tahun setelah kerabat mereka mengadakan upacara pengikatan pergelangan tangan tradisional. Hingga netizen mengkritik media sosial yang banyak dianggap terlalu cepat. Sementara beberapa orang mengatakan bahwa hubungan cinta tidak boleh dilibatkan, kata pengacara James Nitithorn Kaewto kepada Thairath Online.

Dalam hal perkawinan atas persetujuan kedua orang tua, hal itu pada umumnya dapat dilakukan apabila anak telah berumur 15 tahun, namun perkawinan tersebut tidak dapat didaftarkan sebelum berumur 17 tahun atau jika perempuan tersebut sedang hamil. Dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendaftarkan pernikahan. Tetapi bila anak itu berumur di bawah 15 tahun, maka hal itu merupakan pelanggaran berdasarkan Pasal 277. Barangsiapa menganiaya anak di bawah umur 15 tahun yang bukan Istri atau suami atas persetujuan anak itu atau diancam dengan pidana penjara sejak 4 hingga 20 tahun dan denda 80,000 hingga 400,000 baht, yang berarti persetujuan atau non-persetujuan. Namun jika Anda berusia di bawah 15 tahun dan tidak melakukan hubungan seks sebagaimana diwajibkan oleh hukum,

dalam hal ini kompromi tidak dipertimbangkan. kejahatan negara Polisi dapat mengambil tindakan hukum.<sup>38</sup>

Selain itu, orang tua anak mungkin termasuk dalam undang-undang perlindungan anak tahun 2003, Pasal 26 (3), memaksa, mengancam, membujuk, mempromosikan atau membiarkan anak berperilaku tidak pantas. Atau menyebabkan anak-anak berperilaku berisiko melakukan kesalahan dan Pasal 86 siapa pun yang bertindak dengan cara apa pun membantu atau mempermudah orang lain untuk melakukan pelanggaran Sekalipun pelaku tidak mengetahui adanya bantuan atau fasilitasi. Orang itu dianggap sebagai pendukung kejahatan tersebut. Akan dikenakan dua pertiga dari hukuman yang diberikan untuk pelanggaran tersebut.

Namun, orang tua tidak ikut ambil bagian dalam pelecehan anak. Tapi saat itu diakui dan dipromosikan menikah oleh karena itu dapat dianggap bersalah menjadi pendukung perbuatan salah.

### C. Usia Pernikahan dalam Majelis Agama Islam (MAI)

Dalam Undang-undang tentang pengurusan keluarga dan warisan, yang telah disertifikasi oleh Raja kepada Kantor Administrasi Agama Islam di Thailand/Chularatchamontri

(กฎหมายว่าด้วยการดำเนินกิจการศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ภูมิพลอดุลยเดช ร.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ม./1997 ม. ข้อ 4 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ข้อ 26 ในจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ มาตรา 10 การออกทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่าตามกฎหมายอิสลาม).<sup>39</sup>

“Undang-undang Administrasi Organisasi Islam di Negara Thailand tahun 2540 B./1997 M. yang di benarkan oleh Raja Pumipon Adullayadet Raja Thailand, bagian yang ke- 4, Majelis Agama Islam Wilayah/Propinsi, pasal 26,

<sup>38</sup> Diakses 01 April 2022, melalui: <http://www.thairath.co.th/newssociety/1331403>

<sup>39</sup> <https://www.skthai.org/th>, Undang-undang Administrasi Organisasi Islam di Negara Thailand tahun 2540 B./1997 M.



nomor 10 diberi kekuasaan/wewenang kepada setiap Majelis Agama Islam Wilayah yang ada dalam Negara Thailand mengeluarkan surat/akta nikah dan surat/akta perceraian menurut hukum-hukum Islam.”

Dengan demikian Majelis Agama Islam (MAI) menetapkan aturan-aturan sebagai syarat berlaku pernikahan dan mencatat pengesahan/akta nikah, diantaranya.<sup>40</sup>

- 1) Kedua mempelai mengajukan permohonan pencatatan perkawinan kepada imam masjid di masing-masing desa. Dengan mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis.
- 2) Imam masjid di setiap desa mengeluarkan surat jaminan.atau izin menikah antara kedua mempelai.
- 3) Imam masjid berperan sebagai petugas nikah dan juga mencatatkan akta nikah jika ada orang tua kedua mempelai. dan istrinya adalah pelindung Nasab.
- 4) Pencatatan perkawinan sah apabila perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh MAI.
- 5) dalam mendaftarkan perkawinan Calon pengantin harus mempunyai :-
  - a) Kartu Identitas Thailand (Jika calon pengantin adalah warga negara Thailand).
  - b) Kedua mempelai harus mempunyai surat keterangan kursus pranikah.
  - c) Kedua mempelai telah mencapai umur 17 tahun.
  - d) Surat jaminan atau izin melangsungkan perkawinan yang dikeluarkan oleh imam masjid masing-masing desa.
  - e) bagi kedua belah pihak Jika berusia di bawah 17 tahun, harus mematuhi persyaratan atau peraturan yang dikeluarkan oleh

---

<sup>40</sup> Lukman Abdulhalim, Khatib Kec.Pombing, Wawancara pribadi, Patani, Tanggal, 23 Februari 2021.

Dewan Agama Islam Thailand pada tahun 2018 dan peraturan yang diatur dalam MAI.

- 6) Yang berhak mendaftarkan akta nikah antara lain: Imam masjid Perwakilan atau pimpinan yang ditunjuk MAI untuk meresmikan akad nikah.
- 7) Dalam pengesahan akta nikah/nikah harus ditandatangani oleh orang yang disebutkan dalam Pasal 6 (sebagai pencatat dan pelaksana perkawinan) dan ditandatangani oleh suami, istri, wali dan dua orang saksi.

Oleh karena itu, pihak lembaga menekankan bahwa perkawinan yang sah di MAI akan sah apabila perkawinan tersebut memenuhi asas dan syarat menurut syariat Islam dan peraturan yang ditetapkan dalam Majelis Agama Islam Provinsi Songkhla.

Adapun hal-hal yang diperlukan atau dikecualikan bagi kasus perkawinan di bawah umur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Pernikahan di bawah umur 17 tahun, harus mengikuti aturan pernikahan di bawah umur yang diatur dalam MAI.
2. Kedua mempelai tidak berada dalam tekanan.
3. Dalam perkawinan di bawah umur 17 tahun, kedua mempelai harus mendapat izin dari orang tua atau kedua orang walinya.
4. Sebelum melangsungkan perkawinan Pimpinan perkawinan atau para pihak yang terlibat harus terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang akan menguntungkan perkawinan menurut hukum Islam.
5. Kedua mempelai wajib menaati tata tertib perkawinan yang diatur dalam MAI.

---

<sup>41</sup> Lukman Abdulhalim, Khatib Kec.Pombing, Wawancara pribadi, Patani, Tanggal, 23 Februari 2021.

Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam Thailand, tahun 2561 B./2012M. aturan menikah pada usia di bawah 17 tahun adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Pasal 6: Pegawai dapat mencatatkan akta nikah/surat nikah calon pengantin. Catatan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dan calon pengantin harus berusia minimal 17 tahun.
- b. Pasal 7 Apabila MAI diwajibkan menikahkan seseorang yang belum berusia 17 tahun, maka pegawai MAI harus terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan atau kepentingannya menurut syariat Islam.
- c. Pasal 8: Dalam hal perkawinan dengan seseorang yang berumur di bawah 17 tahun, pasangannya harus mempunyai akta tertulis. Memperoleh izin dari pengadilan atau hakim atau surat persetujuan dari orang tua, yang harus dicatat di Majelis Islam Provinsi atau kantor polisi di daerah tempat perkawinan pertama kali dilangsungkan.d.
- d. Pasal 9 Majelis Keagamaan Islam wajib mengangkat 3 orang pejabat pegawai MAI, 1 orang perempuan yang mempunyai ilmu agama. Penunjukan ini untuk mempertimbangkan kasus perkawinan di bawah umur menurut hukum Islam.
- e. Pasal 10 Pertimbangan perkawinan menurut hukum Islam. Memberikan wewenang kepada pejabat sebagai berikut:
  - 10.1 Penatia memeriksa mempertimbangkan kasus pernikahan di bawah usia 17 tahun sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan itu diperbolehkan jika bermanfaat dan bermanfaat bagi kedua mempelai.
  - 10.2 Petugas perempuan memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan kasus Perempuan.

---

<sup>42</sup> <https://www.cicot.or.th/Peraturan-peraturan-Perkawinan-di-bawah-umur-17-th.,-tahun-2561-B./2018-M.>

### 10.3 10.3 Untuk kasus lain yang diusulkan MAI kepadanya.

Dari uraian diatas Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan di MAI dengan mengikuti asas, syarat dan tata tertib yang dikeluarkan oleh Dewan Agama Islam Thailand pada tahun 2018.

Adapun Hukum pernikahan Islam di dunia Islam sangat berbeda dalam menentukan usia minimal menikah. Seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3:  
Perbandingan batasan usia pernikahan di negara-negara Muslim.

No.	NEGARA	USIA PERNIKAHAN	
		LELAKI	PEREMPUAN
1.	Malaysia	12	16
2.	Indonesia	19	19
3.	Turki	17	15
4.	Pakistan	18	16
5.	Syria	18	17
6.	Yaman Utara	15	15
7.	Yaman Selatan	18	16
8.	Maroko	18	15
9.	Mesir	18	16
10.	Bangladesh	21	18
11.	Libia	18	16
12.	Irak	18	18
13.	Yordania	16	15
14.	Aljazair	21	18
15.	Lebanon	18	17
16.	Somalia	18	18

17.	Tunisia	19	17
18.	Cyprus	18	17
19.	Israel	20	19

Sumber: Dedi Supriyadi, *Fiq munakahat perbandingan*, (Bandung 2011) hlm. 81

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata usia menikah di dunia Islam dan negara-negara berpenduduk Muslim adalah 15-21 tahun, kecuali Irak dan Somalia yang tidak memiliki sebaran usia. Pernikahan adalah antara seorang pria dan seorang wanita berumur 18 tahun. Di negara-negara Islam membagi usia pernikahan antara calon pengantin pria dan wanita. Bagi laki-laki, rata-rata usia menikah adalah 16 hingga 21 tahun. Rata-rata usia menikah perempuan adalah antara 15 sampai 18 tahun. Oleh karena itu, rata-rata usia menikah perempuan umumnya 1 sampai 6 tahun lebih rendah dibandingkan rata-rata usia menikah laki-laki. Dan Al-Quran maupun hadis tidak secara eksplisit menentukan usia pernikahan, namun batasan usia merupakan ciri kedewasaan pernikahan, sebagaimana tersirat dalam ayat 5 Surah An-Nisa, yang menganggap pernikahan sebagai salah satu atribut pernikahan Seseorang.<sup>43</sup>

Pernikahan diatur dalam Al-Quran untuk melengkapi proses regenerasi manusia. Versi yang diinginkan adalah versi yang mempunyai kualitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa batasan usia menikah dalam Islam.


Namun secara umum diketahui bahwa masa pubertas cukup mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Sehingga mereka menyetujui pernikahan tersebut ketika seseorang menikah (buluk an-nikah) dengan "Rusid" Mashab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa usia yang pantas untuk menikah adalah 15 tahun, sedangkan usia dewasa Abu Hanifah adalah 19 tahun.

---

<sup>43</sup> Dedi Supriyadi, *Fiq Munakahat Pemanding*, (Bandung: kompas, 2011) hlm. 81.

tahun untuk wanita dan 17 tahun untuk pria. Imam Malik berpendapat bahwa usia yang paling cocok bagi pria dan wanita adalah 18 tahun.<sup>44</sup>

Dalam Islam, tidak ada batasan minimal berapa kali seseorang boleh menikah. Pada dasarnya mereka yang ingin menikah dianggap mempunyai hak untuk menikah. Usia minimal untuk menikah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang usia minimal untuk menikah. Undang-undang menyebutkan usia minimal untuk menikah adalah 21 tahun. Orang seperti ini dianggap sudah dewasa secara jasmani dan rohani. dan siap menikah Topik utama disertasi ini adalah penilaian hakim dalam perkara ganti rugi perkawinan apakah putusan hakim dalam perkara ganti rugi perkawinan di pengadilan agama sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.



---

<sup>44</sup> Dedi Supriyadi, *Fiq Munakahat Pembanding*, (Bandung 2011) hlm. 81.

**BAB TIGA**  
**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KAMPUNG PADANG BESAR**  
**PROVINSI SONGKHLA THAILAND SELATAN**

**A. Gambaran Umum Tentang Kampung Padang Besar**

Peta Kampung Padang Besar



Padang Besar merupakan kota kecil di perbatasan dengan negara bagian Perlis. Malaysia, Kabupaten Padang Besar merupakan wilayah yang tumpang tindih, tidak jelas apakah wilayah Thailand atau Malaysia, Padang artinya daerah datar, Besar artinya luas, Desa Padang Besar di sisi Thailand. Dulunya berada di bawah Kecamatan Thung Mo, Kabupaten Sadao, Provinsi Songkhla kemudian desa di Kecamatan Thung Mo dimekarkan dan desa yang dimekarkan menjadi kecamatan lain tersebut diberi nama kecamatan baru ini. Kecamatan Padang Besar Dipisahkan dari Kecamatan Thung Mo pada tanggal 5 Agustus 1984 karena kecamatan Thung Mo mempunyai wilayah yang luas. Sulit untuk diperintah dan kecamatan Padang Besar merupakan kecamatan yang berbatasan



dengan Malaysia. Berada di wilayah administratif Kabupaten Sadao.<sup>45</sup> Total ada 7 desa yang terbagi menjadi 3 wilayah kota, yaitu Desa No. 1, Ban ton Phayom, Desa No. 2, Ban Padang Besar, dan Desa No. 3, Ban Kurang Khan.

### 1. Fitur Topografi

Daerah penelitian merupakan dataran dengan perbukitan dan perbukitan berselang-seling. Lokasi Pusat komunitasnya adalah sebuah bukit dengan Lereng dari selatan ke utara. Ketinggian rata-rata kawasan ini berkisar antara 50-60 meter di atas permukaan laut tengah.

### 2. Keadaan Muka Bumi dan suhu

Terletak di daerah pengaruh angin muson tropis. Ada angin muson yang bertiup melaluinya setiap tahun. Musim timur laut Mulai bulan Oktober hingga pertengahan Januari. Dan mosun barat daya dimulai dari Pertengahan Mei hingga pertengahan Oktober dari pengaruh angin muson Alhasil, hanya ada 2 musim: Musim panas dimulai dari Februari hingga Juli, Yang merupakan masa bebas angin muson Dimulai setelah musim hujan berakhir.

### 3. Pemerintahan Dan Kependudukan

#### DOMINASI

Tabel 4:

Kabupaten Padang Besar, Provinsi Songkhla Terdiri dari 7 desa sebagai berikut:

No.	NAMA DESA	NAMA	KETERANGAN
1	Ban Ton Phayom	Nai Seng Matimah	Kapala Desa
2	Ban Padang Besar	Amnat Maming	Kepala Desa

<sup>45</sup> <http://www.padangbeza.go.th/content/information/1>

3	Ban Klam	Adnan Gama	Kepala Desa
4	Ban Mid-siam	Adisak Samo	Kepala Desa
5	Ban Roy Rai	Roya Awae	Seorang Camat
6	Ban Sathis	Seksan Yuso	Kepala Desa
7	Ban Kurang Khan	Arisman Sa-ate	Kepala Desa

Sumber: Dokumen Majelis Agama Islam Songkhla 2023

#### 4. Jumlah Penduduk

Organisasi Administratif Kecamatan Padang Besar memiliki Jumlah penduduk 5.915 jiwa, terdiri dari 3.079 laki-laki dan 2.836 perempuan.<sup>46</sup>

Tabel 5:  
Jumlah penduduk di Wilayah Administratif Padang Besar:

NO	Desa	Lelaki	Perempuan	Total
1.	Ton Phayom	556	569	1,125
2.	Padang Besar	257	218	475
3.	Ban Klam	254	185	439
4.	Ban Mid-Siam	260	230	490
5.	Ban Roy Rai	593	523	1,116
6.	Ban Sathis	886	842	1,728
7.	Ban Kurang Khan	285	268	553
<b>Total</b>		<b>3,091</b>	<b>2,835</b>	<b>5,926</b>

Sumber: Dokumen Majelis Agama Islam Songkhla 2023

<sup>46</sup> Dokumen, Majelis Agama Islam Wilayah Songklha Tahun 2020

Provinsi Songkhla adalah provinsi yang terletak di Thailand selatan dengan sejarahnya sendiri: 1.055 km (dengan kereta api) dari Bangkok, 1.084 km (4.521 km persegi) kawasan rel dan jalan raya, Semananjung, Malaysia Utara. : Berbatasan dengan daerah Sabayoi, Sengora dan Koho Selatan : Berbatasan dengan Negeri Pera Malaysia Timur : Berbatasan dengan Malaysia, Narathiwat dan Kelantan, Malaysia, sebelah barat berbatasan dengan Sengora dan Kedah, Malaysia.

Tabel 6:

Jumlah dan persentase penduduk di Provinsi Songkhla

Agama	Peria	Wanita	Total	Persentase
<b>Islam</b>	187,540	200,395	387,935	21.24
<b>Budha</b>	50,786	51,408	102,194	78.40
<b>Kristen</b>	767	787	1,554	0.36
<b>Total</b>	239,093	252,590	491,683	100

Jumlah tempat ibadah masing-masing adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah Masjid : 428 buah
- b) Jumlah Kuta : 86 buah
- c) Jumlah gereja 10 buah
- d) Jumlah Sikkudwara, 4 buah

Provinsi Songkhla terbagi menjadi 8 district dan terbagi menjadi 53 Mukin dengan 347 desa, antara lain Kecamatan Tha Pho, Kecamatan Perik, Kecamatan Thung Mo, Kecamatan Caikuan, Kecamatan Sadao, Kecamatan Pong La, Kecamatan Samnakkam, Kecamatan Kaumikriat.<sup>47</sup>

## 5. Kondisi Ekonomi Dan Sosial Secara Keseluruhan

Pekerjaan penduduk di wilayah Organisasi Administratif Kecamatan Padang Besar adalah:

<sup>47</sup> Dokumen, Majelis Agama Islam Wilayah Songklha Tahun 2020

1. Pertanian, Kebanyakan dari mereka menanam karet, buah-buahan, dan kelapa sawit, yang hasilnya merupakan pendapatan. Cabang utama pertanian adalah pengolahan lateks mentah dan lembaran karet.
2. Peternakan, Ada hewan peliharaan penting termasuk sapi, kambing, dan ayam.
3. Pekerjaan buruh.
4. Pedagang.
5. Berdikari dan sebagainya.

Provinsi Songkhla merupakan provinsi yang terletak di bagian selatan Thailand yang memiliki sejarah tersendiri. Songkhla, juga dikenal sebagai Singgora atau Singora, adalah sebuah kota Melayu (thesaban nakhon) di Provinsi Songkhla bagian selatan Thailand yang berdekatan dengan perbatasan Malaysia. Dan Provinsi-provinsi yang bertentangan dengannya (dari timur, searah putaran jarum jam) adalah Satu, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, Pattani, dan Yala. Di sebelah selatannya terdapat Negara Bagian Kedah dan Negara Bagian Perlis, kedua-duanya milik Malaysia.<sup>48</sup>

## **6. Gambaran umum Dewan Agama Islam di Thailand Selatan**

### **1. Sejarah Majelis Agama Islam Songkhla (MAI)**

Songkhla dulunya dikenal sebagai negara dengan Patani yang merdeka dan berdaulat. dan tempat berkembangnya Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Patani pada abad ke-10. Islam didirikan dan berkembang di Patani, Yala, Narathiwat, dan sebagian Songkhla. Pada abad ke-15 dan ke-16, setelah lebih dari 300 tahun perkembangan Islam, saat ini dijajah oleh Siam/Thailand pada tahun 1785. Negara bagian Patani pertama kali jatuh ke tangan penjajah/imperialis, dari sanalah Kerajaan Negerapa. Taneer harus Membayar pajak ke Kerajaan Bangkok. Oleh karena itu, Raja Patani tetap diakui sebagai Raja Patani.

---

<sup>48</sup> Dokumen Majelis Agama Islam Wilayah Songkhla Tahun 2019

Pada Th 1902 M, Songkhla, Yala, Naratiwat dan Patani dikuasai penuh oleh penjajah dan Patani adalah satu bahagian dari Negara Thailand, setelah itu Raja mana yang tidak penuh dan taat setia kepada kerajaan Siam/Thai maka diusir keluar dari Negara itu. Dan pada tahun 1938 M. Bangsa Melayu Patani, Yala, Naratiwat dan sebagian dari Songkhla Itu akibat dari orang Siam/Thailand. Semuanya habis dijarah tanpa kemanusiaan. Peran asimilasi mereka terus menghancurkan populasi Melayu di Patani, Yala, Narathiwat, dan sebagian Songkhla Muslim.

Pada tahun 1939, M. Muhammad Sulong bin Abdul Kadir Tuan Mina menjadi lembaga penerapan hukum syariah. Tujuannya adalah untuk memberdayakan para pemimpin Agama di Patani dalam upaya mereka mencegah ancaman Siam/Thailand. yang ingin menyingkirkan (makanan Budha) Melayu dan menjaga kesucian Agamanya. Oleh karena itulah berdirinya Dewan Agama Islam di Wilayah Selatan Thailand. bahwa pemerintah Bangkok Menolak menerima tuntutan untuk memisahkan pengadilan Syariah dari pengadilan sipil, yang merupakan satu dari tujuh kasus yang diajukan Muhammad Sulong bin Abdul Kadir Tuan Mina, yaitu:

1. Semoga para pemimpin umat Islam mempunyai kewenangan penuh untuk memerintah empat wilayah tersebut.
2. Menyelenggarakan pelajaran bahasa melayu di setiap sekolah untuk anak usia 7 tahun.
3. Hasil panen atau hasil bumi yang ditemukan di empat wilayah itu dibelanjakan untuknya sendiri.
4. Umat Islam bertugas sebagai pejabat kerajaan. 80% penduduk negara ini adalah Muslim.
5. Bahasa Melayu tertulis menjadi bahasa resmi.
6. Pisahkan pengadilan syariah dari pejabat kerajaan. dan membentuk pengadilan khusus untuk menangani pengaduan yang berkaitan dengan hukum Islam.

7. Majelis Agama Islam diberi kewenangan penuh untuk mengeluarkan peraturan penyelenggaraan urusan Islam dengan persetujuan kepala empat daerah.<sup>49</sup> Mengenai permintaan tersebut, Kementerian Kehakiman Bangkok melalui surat nomor 5385/2490 tanggal 9 Agustus 1947 menjawab bahwa pemerintah Bangkok tidak menerima tuntutan pemisahan peradilan syariah dari peradilan perdata. Mereka mengklaim akan mengubah struktur kelembagaan negara. Menanggapi penolakan tersebut, Haji Sulong menolak pelantikan Datok Yuttitam sebagai Qadi dan mulai mengorganisir kekuatan rakyat untuk tujuan politik.<sup>50</sup>

Perlu dipahami bahwa Ketua Majelis Keagamaan Islam dipilih dan diangkat oleh orang-orang yang benar-benar memahami persoalan hukum Islam. Ketua terpilih bernama "*Dato Yuttitam*". Seleksi Calon Dato Amalan keagamaan pada saat itu dilakukan oleh seorang Imam yang diundang oleh gubernur provinsi. Orang yang mendapat poin terbanyak dari Imam dicalonkan menjadi Dato Yuttitam, yang kemudian diangkat oleh Menteri Pengadilan Thailand. Hingga saat ini, sistem seleksi dan pengangkatan tersebut masih digunakan di Thailand. Sesi kepemimpinan berikutnya diselenggarakan oleh Wan Deara Mae Maming Cik yang diangkat pada tanggal 18 November 1999 dan memimpin MAI Songkhla hingga saat ini. Pada masa kepemimpinan Yang Mulia Pemerintah Thailand telah menyediakan kantor untuk pusat administrasi MAI baru di provinsi Songkhla.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Ayah Bang Nara, *Patani Dahulu dan Sekarang*, Cet. Ke-1 (Bangkok, 1976), hlm. 56.

<sup>50</sup> Chalemkiat Khunthongphit, *Sejarah Perjuangan H. Sulong Abdul Qadir 1939-1954* (Bangkok: Universitas Sillapakon 1986), hlm. 83.

<sup>51</sup> Laporan kerja Majelis Agama Islam Provinsi Songkhla. (diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sesuai aslinya terlampir) hlm 2-3.

## Logo Dewan Agama Islam Provinsi Songkhla (MAI)



### a. Nama Ketua Majelis Agama Islam dalam Sejarah

1. Tuan Guru Haji Sulong bin Abdul Qadir in 1945-1948 M.
2. Tuan Guru Haji Abdulaziz bin Abdul Wahhab in 1948-1974 M.
3. Haji Muhammad Amin Bin Haji Sulong Tok Mina in 1975-1981 M.
4. Tuan Guru Haji Yusuf Wan Musa in 1981-1984 M.
5. Tuan Guru Haji Abdulwahab Bin Abdulaziz in 1985-1999 M.
6. Tuan Guru Haji Abdulrahman Bin Wan Daud in 1999-Present.

### b. Dasar-dasar dan strategi Dewan Agama Islam Songkhla.

#### 2. Visi dan Misi Majelis Agama Islam Songkhla (MAI)

a. Visi: Majelis Keagamaan Islam merupakan pusat lembaga administratif urusan keagamaan dan kemasyarakatan. Mewujudkan masyarakat ilmuwan yang berkepribadian luhur, bersatu, dan mempunyai daya juang untuk mencapai kesejahteraan serta menegakkan keadilan.<sup>52</sup> Lihat dalam bahasa Thailand.

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการองค์กรศาสนาตามหลักคำสอนของอิสลามและเป็นองค์กรนำในการพัฒนาสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่จริยธรรมมีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพ ใฝ่หาสันติและความยุติธรรม

<sup>52</sup> Mr. Narong Umohmalee, *Tinjauan hukum islam terhadap perceraian dalam perkawinan di karenakan faktor ekonomi rendah (studi kasus di majelis agama islam Patani, thailand selatan)*, fakultas Syariah, Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi : 2019.



b. Misi: Dewan Agama Islam Provinsi Songkhla mempunyai misi sebagai berikut:

1. Yaitu pusat organisasi Muslim, masjid, masalah diskriminasi agama. Konsultasi dan usulan Pendapat lembaga pemerintah dan swasta mengenai Islam oleh ormas Islam, 1997 M.
2. Andalan masyarakat Muslim adalah masyarakat pembelajar yang beretika. Persatuan yang kuat untuk perdamaian dan keadilan.
3. Mempromosikan dan mendukung layanan akademik dan sosial Ekonomi dan studi Islam untuk pemahaman, akses dan pengembangan.
4. Koordinasi, kerjasama dengan organisasi pemerintah dan swasta. dalam negeri dan luar negeri tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Manfaat hidup bersama secara damai dan harmonis dalam masyarakat.
5. Melestarikan, dan mewariskan warisan seni dan budaya secara utuh Mengumpulkan hikmah keberlanjutan Sejalan dengan prinsip Islam tentang keabadian.

Adapun tugas pokok MAI antara lain sebagai berikut:

6. Memberikan nasehat dan pendapat mengenai Islam kepada gubernur provinsi.
7. Mengawasi dan bertanggung jawab kepada masjid “kepala 12” dan setiap pengurus masjid yang ada dalam Wilayah Songkhla yang dibentuk oleh komisaris pusat Islam Negara Thailand.
8. Menerima dan menyelesaikan seluruh pengaduan warga secara adil dan tuntas.
9. Menyelenggarakan dan mengawasi proses seleksi pegawai masjid.
10. Pertimbangkan untuk mengangkat atau memberhentikan pegawai masjid.
11. Meneliti dan memberikan pertimbangan kepada pegawai masjid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pertimbangkan untuk membangun, menggabungkan, memindahkan masjid.

13. Menunjuk Imam, Kotib dan Bilal.
14. Menerbitkan buku tentang perkawinan dan perceraian menurut ketentuan Islam.
15. Pengaduan dan penyelesaian perkara keluarga dan waris menurut ketentuan Islam.
16. Melaksanakan jaminan Halal bagi dunia usaha di seluruh provinsi dan menginformasikannya kepada masyarakat umum.<sup>53</sup>

Selain tugas di atas, Majelis Agama Islam Songkhla juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Li Jannah Al-Ulamar merupakan organisasi independen yang ditunjuk Majelis Agama Islam sebagai penasehat dalam mengeluarkan fatwa tentang hukum Islam, terdiri dari 23 orang di Provinsi Songkhla.
- b. Ketua Dewan : merupakan pejabat tertinggi dalam MAI dan mempunyai wewenang tertinggi untuk mengurus MAI dan mengendalikan badan yang dipimpinnya serta bertanggung jawab atas penyelenggaraannya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan kebijakan kepada bawahannya berdasarkan hasil Musyawarat, baik kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Wakil Ketua Departemen Syar'iyah: Departemen ini adalah badan yang ditunjuk untuk mewakili Ketua Dewan dalam mengelola departemen. berkaitan dengan Syar'iyah dan mengelola permasalahan terkait, serta mengambil kebijakan R untuk mengatur lembaga tersebut. serta mengendalikan pekerjaan dan bertanggung jawab atas manajemen.<sup>54</sup>
- d. Sekretaris: Merupakan penggerak motor MAI dan mencatat segala pendapat dan keputusan. Serta mengelola dokumen-dokumen penting dan rancangan MAI, serta bertanggung jawab atas korespondensi serta penerimaan dan penerbitan surat-surat terkait MAI.

---

<sup>53</sup> Dokumen laporan Majelis Agama Islam (*diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari dokumen asli terlampir*) hlm. 10.

<sup>54</sup> Majelis Agama Islam Wilayah Songkhla, *Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam*, (t.p.: tnp., t.t.), hlm. 5.

- e. Unit Keuangan: Merupakan unit yang mengendalikan keuangan dewan dan bertanggung jawab atas aset dewan dan Baitulmal di provinsi Songkhla.
- f. Departemen Ekonomi: Departemen yang membidangi perekonomian. Dewan mengontrol dan mengatur struktur departemen ekonomi. Menghubungi seluruh lapisan baik di dalam maupun di luar negeri untuk menerima bantuan ekonomi. Menyelenggarakan koperasi (bank syariah) di provinsi Songkhla, Patani, Yala dan Narathiwat.
- g. Departemen Pendidikan: merupakan lembaga yang menguasai berbagai mata pelajaran. Sekolah Taman *Fardhu Ain* dan sekolah dewasa yang diajarkan di masjid dan sekolah agama di Provinsi Songkhla.
- h. Unit Dakwah: Merupakan organisasi yang mengendalikan aspek dakwah seperti penerbitan khutbah Jumat dan majalah bulanan untuk didistribusikan ke seluruh masjid. Mengatur penyiaran dakwah melalui media pada bulan puasa dll.
- i. Unit Zakat : Merupakan organisasi yang mengatur Zakat yaitu dengan memberikan pemahaman tentang Zakat Beras, Zakat Usaha dan Zakat Fitra. serta referensi dan pengumpulan Zakat dan dibagikan kepada yang berhak menerima Zakat.

## **B. Implementasi Peraturan Perundang-undangan Negara Thailand Tentang Pernikahan di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand**

Dasar dari pengertian implementasi yaitu mengacu atas tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwasannya Implementasi pembatasan usia menikah dalam hukum perdata Negara Thailand sebelum adanya perubahan yaitu terdapat dalam Undang-undang no. 1 tahun 1992M. Pasal 1448 adalah orang yang akan melakukan perkawinan harus berusia 17 tahun dan harus di

dampingi oleh orang tua atau wali, hal itu menyebabkan banyaknya pernikahan diusia yang mungkin bakal menjadi rentan seorang yang sudah berkeluarga untuk cerai dikarenakan umur laki-laki dan perempuannya yang masih sangat muda khususnya perempuan yang masih belum dewasa dan belum bisa menjadi ibu rumah tangga.

Perubahan “Undang-undang Administrasi Organisasi Islam di Negara Thailand tahun 2540 B./1997 M. yang di benarkan oleh Raja Pumipon Adullayadet Raja Thailand, bagian yang ke-4, Majelis Agama Islam Wilayah/Propinsi, pasal 26, nomor 10 diberi kekuasaan/wewenang kepada setiap Majelis Agama Islam Wilayah yang ada dalam Negara Thailand mengeluarkan surat/akta nikah dan surat/akta perceraian menurut hukum-hukum Islam.”

Dari (MAI) pasal 15 Ayat 1 Tahun 2011 menerima respon positif dari masyarakat. dapat dipahami bahwa terjadinya kenaikan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan “Usia pernikahan bagi lelaki dan perempuan minimal adalah <17 tahun”. Sebelum melangsungkan pernikahan, maka diharuskan memenuhi beberapa syarat. yaitu pihak lelaki dan pihak perempuan harus mencapai usianya 15 tahun. Undang-undang Hukum Islam tahun 2011 tentang pernikahan menentukan bahwa menjadi anak di bawah umur karena salah satu dari alasan berikut: *(a) telah berumur 15 tahun (b) telah keluar air mani.<sup>55</sup> (c) telah haid bagi perempuan.* Tentang Perkawinan sangat sesuai untuk diterapkan dengan melihat kondisi sosial masyarakat di zaman sekarang. Implementasi Undang-undang tersebut memberi dampak positif seperti yang dikatakan oleh (MAI) dalam wawancara.

---

<sup>55</sup> Undang-Undang, *Hukum Keluarga Islam dan Panduan Hukum Keluarga*, Tahun 2011 M, hlm 20.

"Penerapan tersebut membawa dampak positif bagi kalangan anak muda sekarang ini, sehingga mereka pikir akan adanya perubahan Undang-Undang tersebut bisa mengerti maksud dan tujuan pemerintah"

Kematangan umur berkaitan erat dengan sistem biologis maupun psikis wanita dan laki-laki. Berdasarkan perkembangan masyarakat dan perkembangan pendidikan yang ada di Thailand Selatan, maka Pemerintah mengimplementasikan Undang-undang pembatasan usia nikah yang berlaku pada tahun 2020-2023 M. di kampung Padang Besar, sebenarnya perkawinan tersebut dilaksanakan setelah melalui pertimbangan pihak Imam atau penghulu yang diberikan kuasa oleh Majelis Agama Islam (MAI) untuk melaksanakan pernikahan. Adapun pertimbangan tersebut adalah yang paling sesuai, bermanfaat, atau menguntungkan bagi dua belah mempelai dan keluarganya menurut hukum Islam, yaitu pertimbangan kemaslahatan yang terkandung dalam kategori *maqasyid syari'ah* atau kaidah *fiqhiyyah*, pemberlakuan perkawinan di bawah umur terjadinya dari faktor pergaulan bebas, perkawinan tersebut dilakukan dengan memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan di MAIS. untuk menciptakan kesejahteraan keluarga dan mengurangi risiko perceraian.

Dalam undang-undang pasal 1448 Thailand tentang pernikahan dan instruksi Syekhul Islam Thailand tahun 2018 batas minimal usia nikah yang berlaku di Selatan Thailand adalah 17 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini berdasarkan kebutuhan masyarakat Selatan Thailand dan sebagai jalan tengah dari batas usia yang terlalu rendah dan usia yang terlalu tinggi. Tetapi pertanyaannya apakah sebenarnya batas usia ini ideal untuk merialisasikan tujuan penyari'atan secara maksimal ?. Sebagaimana dijelaskan tentang *maqasid shari'ah* tentang pernikahan, Jamaluddin 'Atiyyah menjelaskan bahwa tujuan pernikahan diantaranya adalah menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, dan

mempersiapkan aspek ekonomi. Beberapa tujuan ini tentunya tidak bisa direalisasikan secara maksimal karena umur 17 tahun bagi calon mempelai bukanlah umur ideal, terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Dengan demikian akan menuai kemudaratatan atau kesengsaraan hidup.

Pengetahuan dari penelitian yang dilakukan oleh May Minarmi, dkk, tentang dampak biologis dan psikologis remaja yang menikah dini ditemukan bahwa sebanyak 52% dari sejumlah responden mengalami dampak biologis dan psikis tinggi. Diantara dampaknya terhadap biologis adalah terjadi anemia karena pada umumnya remaja yang hamil kurang memperhatikan pola hidup dan nutrisi bagi dirinya maupun janinnya. Juga, kondisi rahim yang masih pada tahap perkembangan akan sangat lemah untuk melakukan pembuahan, sehingga pertumbuhan janin akan terhambat dan rentan terjadinya keguguran di usia muda. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini terhadap psikologis adalah rasa cemas, depresi, kemampuan jiwa dan pikiran yang lemah (kurang dewasa) untuk menerima permasalahan-permasalahan dalam keluarga, dan paling fatal adalah terjadinya perceraian dini<sup>56</sup>.

Majelis Agama Islam (MAI) Provinsi Songkhla mempunyai program yang telah dikembangkannya sebelum menikah yaitu program Pendewasaan Usia Pernikahan. Program tersebut menganjurkan bahwa usia ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun dan perempuan adalah 21 tahun. Menurut ilmu kesehatan, perempuan mulai matang secara biologis maupun psikologis pada usia 20 sampai 25 tahun, sedangkan untuk laki-laki mengalami kematangan biologis dan psikologis pada usia 25 sampai 30 tahun<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> May Minarmi, "Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja yang Menikah Dini di Desa MundingKecamatan Bergas Kabupaten Semarang", *Jurnal Keperawatan Anak*, Vol. 2, No. 2 (November, 2014), hlm. 98.

<sup>57</sup> Anna Surti Ariani, "Jangan Buru-Buru Menikah, Psikolog Ini Ungkap Alasannya," *Ruangmom*, 14 April 2020, diakses 30 Januari 2023, hlm. 137.

## Hukum Perkawinan di Thailand

Thailand mengatur segala urusan perkawinan dalam Buku ke 5 dari *The Civil and Commercial Code* yang terdiri dari 163 pasal. Undang-undang ini terdiri dari Bab Perkawinan yang mengatur tentang pertunangan, syarat-syarat perkawinan, hubungan suami dan istri, harta suami dan istri, batalnya perkawinan, dan berakhirnya perkawinan. Sedangkan Bab Orang tua dan anak mengatur tentang asal-usul anak, hak dan kewajiban orang tua dan anak, perwalian, dan adopsi.<sup>58</sup> Hukum perkawinan ini berlaku bagi masyarakat Thailand. Setiap perkawinan yang dilegalkan, berdasarkan peraturan tersebut, setidaknya harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut.<sup>59</sup>

1. Orang yang akan melakukan perkawinan harus berusia minimal 17 tahun dan harus didampingi oleh orang tua atau wali legal. Jika berusia di bawah usia legal atau di bawah usia 17 tahun, harus mendapat persetujuan pengadilan untuk melakukan pendaftaran perkawinan. Sementara mereka yang berusia di atas 20 dapat melakukan pendaftaran atas nama mereka sendiri;
2. Orang tersebut tidak boleh memiliki cacat mental;
3. Orang tersebut tidak boleh dari asal keturunan yang sama;
4. Orang tersebut tidak boleh terdaftar telah menikah dengan orang lain;
5. Orang tua adopsi tidak boleh menikahi anak adopsinya;
6. Seorang janda boleh menikah lagi jika dan hanya jika ia telah melewati minimal 310 hari tepat setelah ia menjadi janda secara resmi. Kecuali ketika ia melahirkan anak dari perkawinan sebelumnya.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> *Thailand Civil and Commercial Code Book V*, n.d., [http://thailaws.com/law/t\\_laws/TCCC-book5.pdf](http://thailaws.com/law/t_laws/TCCC-book5.pdf)

<sup>59</sup>“Being LGBT in Asia: *Thailand Country Report*. Bangkok.” (Thailand: UNDP, USAID, 2014), 27.

<sup>60</sup> *Thailand*, 230.



Kriteria Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1448 menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 17 tahun (tujuh belas) tahun. Namun jika ada alasan yang masuk akal, pengadilan dapat mengizinkan pernikahan dilangsungkan sebelum usia tersebut”. Pasal 1457 menyatakan bahwa “perkawinan yang sah hanya dapat dilangsungkan setelah perkawinan itu didaftarkan. Hanya” Pasal 1458 menyatakan bahwa “Pernikahan hanya dapat terjadi bila seorang pria dan seorang wanita sepakat untuk menjadi suami istri. Dan persetujuan tersebut harus diungkapkan secara terbuka di hadapan panitera. Dan biarkan registrar mencatat dengan persetujuan itu”. Oleh karena itu, ketika mempertimbangkan hukum Thailand Meskipun orang-orang dalam kelompok sesama jenis berniat untuk hidup bersama, atau ada persetujuan sukarela untuk hidup bersama sebagai suami istri, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Menurut KUH Perdata Pasal 1448, karena undang-undang memberikan hak hanya kepada laki-laki dan perempuan yang mempunyai jenis kelamin yang ditetapkan sejak lahir dan hanya diakui oleh undang-undang.

### **C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Pernikahan Usia Muda di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand**

Proses penyelesaian pernikahan di bawah umur oleh Majelis Agama Islam Provinsi Songkhla menurut Undang-undang Perdata Thailand tahun 1992 M. Pasal 1448 dan MAI Songkhla di atur dalam pasal 36 mengatakan:

Pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla pada peringkat awal dahulu banyak melibatkan kalangan mereka yang berpengaruh dalam masyarakat.

Proses menunjuk juga atas kebenaran-kebenaran yaitu memandangkan pernikahan dini dibenarkan oleh Majelis Agama Islam, maka adalah perlu kemampuan mereka itu dibuktikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam konteks Undang-undang, kebenaran tersebut adalah perlu diajukan di Majelis

Islam Songkhla Selatan Thailand. Oleh mereka yang bermastautin (bertempat tinggal) dalam prinsip Songkhla, Ia juga dibuat supaya tidak membebankan mereka di kemudian hari.

- a. Mereka itu perlu mendapatkan formulir permohonan pernikahan dini dari Majelis Agama Islam Songkhla Selatan Thailand boring tersebut harus diisi dengan maklumat yang benar dan lengkap seperti mana yang dikehendak oleh Majelis Agama Islam Songkhla Selatan Thailand.
- b. Selepas mendapatkan formulir, permohonan dahulunya dan menjalani khusus di Kabupaten serta mendapatkan Sertifikat.
- c. Permohonan, Sertifikat dan dokumen-dokumen yang berkaitan itu, untuk mendapat sokongan Majelis Agama Islam.
- d. Permohonan memfailkan dokumen-dokumen tuntutan itu, salinan KTP pihak-pihak formulir salinan, formulir pengesahan bermastautin (bertempat tinggal), yang di minta oleh Majelis Agama Islam Songkhla Selatan Thailand.
- e. Menjalani berbicara dengan tertutup. Berbicara terus berjalan sehingga menemukan hujan akhir sebelum Majelis Agama Islam Songkhla Selatan Thailand membuat keputusan.
- f. Pemberitahuan keputusan, setelah berbicara di jalankan dan semua keterangan-keterangan di jelaskan, maka Majelis Agama Islam Songkhla Selatan Thailand akan di umumkan keputusan itu untuk di tindakan selanjutnya.

Penulis berinteraksi langsung dengan pelaku pernikahan anak kampung Padang besar Provinsi Songkhla di selatan Thailand yang masih menikah dengan anak di bawah usia 17 tahun telah menikah sebelum usia yang ditentukan dalam Pasal 15. Wanita tersebut harus berusia minimal 17 tahun. Pada masa lalu (di atas 17 tahun) sesuai dengan peraturan undang-undang Perdata dari Thailand dan “Pasal 1435 berasal dari pertunangan. Lelaki dan

wanita 17 tahun yang lalu keterlibatan inkonstitusional harus di batal demi hukum-hukum di Thailand perkawinan komitmen sebelum mencapai usia di anggapkan sebagai pernikahan di bawah umur.<sup>61</sup>

Pernikahan tidak terlalu menyimpang dari ajaran Islam. Karena orang mengerti apa artinya menjadi kedewasaan dengan Akil-baliqh bagi yang melanggar pernikahan dan keluarganya. Tapi tidak hanya dari segi usia. Derajat kedewasaan dalam arti biasanya diukur dari penampilan fisik mereka. Jika melihat dari perawakannya yang raksasa dan dapat membantu keluarga yang kesulitan pekerjaan untuk menikah, oleh karena itu perkawinan dilakukan oleh wanita yang tempat tinggal wanita yang masih di bawah batas minimal yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan.

Tabel 6:

Data pernikahan anak di bawah umur di Kampung Padang Besar:

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>USIA</b>	<b>PEN DIDIKAN</b>	<b>TAHUN PERKAWINAN</b>
1	Nisreen Ya'kub	Perempuan	15	SMA	2020
2	Suhaida Awae	Perempuan	15	SMA	2020
3	Ilham Che'lah	Lelaki	15	SMA	2021
4	Asmeen Mama'	Lelaki	16	SMA	2021
5	Fateemah Doloh	Perempuan	16	SMA	2022
6	Zainab Samae	Perempuan	16	SMA	2022

Sumber: Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand.

<sup>61</sup> Undang-Undang (*Hukum Perdata Negara Thailand*) Tahun 1992 M.

## **Faktor-faktor munculnya Pernikahan Usia Muda di kampung Padang Besar:**

Secara lebih detil berikut faktor-faktor terjadinya pernikahan anak dibawah umur menurut penulis yaitu:

### 1. Faktor Hamil di luar nikah

Hamil di luar nikah sering terjadi dalam masyarakat Kampung Padang Besar karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas di antara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, maka terjadilah di antara para gadis remaja itu. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamil gadis remaja tersebut harus mengawininya, dan setelah perkawinan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya. Dan sebagian besar faktor pernikahan di usia dini yang terjadi di kampung padang besar adalah hamil di luar nikah.

Dengan adanya internet dan segala bentuk kecanggihan teknologi memberikan kesempatan untuk menerima informasi dari berbagai arah penjurur dan baik itu yang bagus maupun yang merusak seperti foto-foto porno sek bebas juga serta ilmu lainnya. Selain itu, pengaruh TV, HP dan Internet serta menjamurnya cafe, hal itu menjadi pendorong rusaknya moral anak muda masa kini.<sup>62</sup>


Penulis juga wawancara dengan imam desa yang bertanggung jawab terhadap kasus saudari “Nisreen Ya’kub” dan “Suhaida Awae” penulis dapat menyimpulkan:

Hamil di luar nikah masih banyak terjadi dan sebagian besar kasus hamil di luar nikah merupakan aib yang harus disembunyikan dengan menikah meskipun belum cukup usia perkawinan. Perkembangan teknologi, salah satu pemicu penyimpangan seks. Anak remaja terdasar

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan imam masjid Kampung Padang Besar yang bernama Ya’kub Useng, pada tanggal 20 Juli 2023.

informasi teknologi. Ketika warnet berkembang di dalam teknologi. Terdapat teknologi informasi. Remaja dapat dengan mudah mengakses situs pornografi. Untuk merendam penyiaran pornografi mengambil kebijakan setiap warnet tidak dibenarkan menampilkan situs pornografi. Sekarang dengan perkembangan teknologi remaja mengakses pornografi tidak lagi di warnet tapi di handphone. Remaja mengakses pornografi itu dianggap kehidupan yang normal dan itu menjadi tren.

Pada tahun 2021 orang tua mendaftarkan pernikahan anaknya yang masih di bawah umur kepada kantor Majelis Agama Islam di Provinsi Songkhla karena hamil di luar nikah akibat pacaran. Penyelesaian kasus ini, dilakukan mengikuti pada Undang-undang perdata Thailand dan Hukum Keluarga Majelis agama Islam di Provinsi Songkhla. Dengan itu, kasus seperti ini pasti mengadakan kesepakatan antara pelaku dan orang tuanya dan Majelis Agama Islam Provinsi Songkhla mengambil peran untuk menyelesaikan hal tersebut. Adapun Imam telah memenuhi tujuan Maqasid al-Syariah yaitu menyelamatkan dan melindungi kemudharatan dan untuk menjaga aib, berkenaan wewenang Majelis Agama Islam Provinsi Songkhla menurut pasal 36 mengatakan bahwa Menasihatkan dan mengeluarkan pendapat berkenaan dengan Agama Islam.<sup>63</sup> 

## 2. Faktor Pendidikan

Faktor lain yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur yaitu faktor pendidikan. Pelaku pernikahan di bawah umur di Kampung Padang Besar akibat tidak aktif dalam pembelajaran dan memungkinkan untuk memilih menikah. Dikatakan bahwa orang tua kurang memperhatikan sekolah dalam hal ini. Apalagi jika orang tua kurang berpendidikan, kurang ekonomi,

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan imam masjid T. Roy Rai yang bernama Ma"koseng Waemama", Kampung Padang Besar, pada tanggal 20 Juli 2023.

memilih menikah merupakan pilihan bagi anak-anak pengangguran yang tidak bekerja dan tidak bersekolah. Untuk mempertahankan tingkat pendidikan atau pengetahuan yang rendah dari orang tua, anak-anak dan masyarakat Mereka berpikir secara mendalam dan memahami arti dari tujuan pernikahan, hal ini membuat mereka lebih cenderung menikah dengan anak di bawah umur.

Penulis wawancara dengan imam desa yang bertanggung jawab terhadap kasus “Zainab Samae” penulis dapat menyimpulkan:

Rendahnya pendidikan juga merupakan pendorong terjadinya pernikahan dini. Mereka yang hanya bersekolah hingga tamat SD (ประถมศึกษา/Matyom) dan SMP (มัธยมตอนต้น/ Matyom thon ton) tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini.

Selain yang kurangnya perekonomian dan rendahnya pendidikan, hal tersebut juga menimbulkan pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi mereka untuk melakukan hal-hal yang berada di luar jangkauannya. (hubungan seksual) yang akhirnya mengakibatkan kehamilan dan pernikahan di usia muda.<sup>64</sup> Dan penulis menyimpulkan bahwa kebanyakan orang yang menikah di usia muda tidak ingin menikah. Namun karena ingin lepas dari beban keluarga, mereka terpaksa menuruti kemahuan orang tuanya.

### 3. Faktor yang mempengaruhi lingkungan

Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan antara lain: Pengaruh lingkungan meliputi pengaruh sosial seperti banyaknya masyarakat yang tidak bersekolah. Dan banyak kawan yang menikah dini, seperti kita ketahui lingkungan memegang peranan penting dalam perkembangan pribadi. Dan secara teoritis hal ini menunjukkan adanya kebenaran umum pada

---

<sup>64</sup> Wawancara imam masjid T. Klam yang bernama Abdullah Salaeh, Kampung Padang Besar, pada tanggal 21 Juli 2023

lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat, interaksi antara seseorang dengan orang lain, sehingga keadaan masyarakat mempengaruhi perkembangan pribadi. Namun ada hubungan timbal balik antara masyarakat tersebut dengan lingkungan. Ketika lingkungan mempengaruhi seseorang dan sebaliknya. Individu juga dapat mempengaruhi lingkungan. Dalam kasus pernikahan usia dini Masyarakat Desa Padang Besar khususnya remaja Kondisi sosial mempunyai pengaruh yang besar. Seperti yang dikatakan banyak pembawa berita, mereka menikah karena pengaruh sosial. Pelaku pernikahan dini Faktor penyebab pernikahan dini diantaranya adalah pengaruh lingkungan.<sup>65</sup>

Penulis wawancara dengan orang tua saudara Asmeen Mama' dan Ilham Che'lah penulis dapat menyimpulkan:

Selain orang tua yang mendorong untuk menikah dini. Di Kampung Padang Besar juga bermula dari keinginan pribadi pasangan. Karena merasa bias terhadap uang sendiri dan ilmu anak yang didapat dari film atau media lain, mereka yang sudah menjalin hubungan atau kekasih terutama terdorong untuk menikah dini karena pergaulan bebas, Misalnya mereka berdua berada di tempat yang sepi. Mengendarai sepeda motor, dan lain-lain. Dengan sikap tersebut, kepala desa datang ke lokasi dan melindungi mereka dari kejadian tersebut. Imam dan kepala desa sepakat dengan penguasa untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Hal itu kemudian menjadi perjanjian atau sepakat antara ketiga pihak, sehingga keputusan yang di pilih adalah menikah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.<sup>66</sup> Dan penulis menyimpulkan bahwa di setiap desa terdapat undang-undang

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan penduduk T. Ton Phayom yang bernama Sholah Ma'ming, Kampung Padang Besar, pada tanggal 22 Juli 2023.

<sup>66</sup> Wawancara Kodir mama' Orang tua Asmeen Mama' serta Ishak Tayeh Orang tua Ilham Che'lah tgl. 22 Juli 2023



yang disepakati oleh setiap desa untuk menjaga keamanan warga desa, terutama mengenai remaja. Namun tidak dalam semua kasus tersebut, ini harus menikah sebelum orang tua tidak menyetujuinya.

### **Pandangan para imam tentang penetapan usia nikah di Kampung Padang Besar**

Imam masjid adalah orang mendapat wewenang dari majelis Agama Islam wilayah untuk mengurus ahli kampungnya dalam hal urusan agama, pernikahan dan perceraian, membagi pusaka, mengurus mayat. Di Kampung Padang Besar pada tahun 2020-2023 masih terdapat pernikahan usia yang masih di bawah umur yang diatur oleh Majelis Agama Islam Songkhla (MAIS). Hasil wawancara dengan Imam Kampung Padang Besar Ustaz Zulkifli bin abdulrahman beliau mengatakan bahwa:

Di Padang Besar masih terjadi pernikahan di bawah umur yang ditetapkan oleh MAI sekitar 20%, tetapi kalau menurut hukum Islam pernikahan dibawah umur atau belum baliqh pun bisa nikah asal disetujui oleh wali, tetapi itu sudah jarang berlaku, dalam Islam tidak ada menentukan usia nikah, seperti contoh pernikahan Rasulullah SAW. dengan siti Aisyah yang berusia 6 tahun dan bersamanya ketika umur 9 tahun, rata-rata pasangan mempelai yang berpendidikan nikah usia sekitar 20 tahun keatas. Bagi mereka yang tidak lanjut pendidikan yang hanya tamat SMP langsung nikah biasa umur 15 tahun keatas. Yang saya menikahkan mereka yang belum sampai umur yang ditetapkan oleh pemerintah oleh karena melihat pada kemaslahatan, sebagaimana kaidah fikih: *دَرءُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* "Menolak kerusakan(kerugian) lebih utama daripada menarik kebaikan (*mashlahat*)" jika tidak menikahkan mereka akan membawa mereka kejurang perzinaan, dan menurut saya

sebaiknya usia nikah bagi calon mempelai lelaki sebaiknya umur 25 tahun keatas oleh karena umur 25 tahun dia sudah selesai pengajian dan cukup menjadi seorang orang matang, bagi calon mempelai perempuan tergantung *uruf* dan kesiapan jika dia orang berpendidikan 23 tahun atau 24 tahun karena umur sekitar ini dia sudah selesai pengajian kesiapan dia untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, Ingatlah bahwa pernikahan harus ada kekufuan, dalam hal pernikahan dibawah usia, pihak majelis agama tidak mengeluarkan surat pernikahan dan tidak bisa catat pernikahan, tetapi pernikahan tetap sah menurut hukum Islam, dalam hal krusus pernikahan untuk mendapat sertifikat sebagai bukti bahwa calon mempelai sudah melewati program krusus pernikahan dari majelis Agama Islam Wilayah, jika calon mempelai tidak memiliki sertifikat krusus pernikahan akan didenda sebanyak 2,000 bath (Rp 900,000) sebagai uang jaminan, jika calon mempelai membawa sertifikat tersebut akan dikembalikan uang jaminan itu, maka disini jika ditinjau dalam hal sertifikat krusus pernikahan berarti masih ada kelonggaran dari segi prakteknya.<sup>67</sup>

#### **D. Analisis Penulis**


Dari hasil studi lapangan yang penulis lakukan yang dimuat pada Bab 3, dapat dipahami bahwa faktor-faktor penyebab perkawinan anak di bawah umur di Desa Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand, dipengaruhi oleh pengetahuan terkini. Anak-anak menerima dari film atau media lain hingga mereka berpikir jika sudah memiliki pasangan dan merasa cocok satu sama lain maka mereka akan termotivasi untuk menikah di usia muda.

Pengaruh lingkungan merupakan pengaruh sosial, misalnya banyak masyarakat di lingkungan tersebut yang tidak bersekolah. Dan banyak teman

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ustaz Zulkifli bin Abdulrahman (*Ahli Jawatan Kuasa Majelis Agama Wilayah Songkhla*), 12 Desember 2023.

saya yang menikah dini. Seperti kita ketahui Lingkungan memegang peranan penting dalam perkembangan seseorang. Dan secara teori Hal ini menunjukkan kebenaran umum. Dalam suatu lingkungan sosial atau masyarakat terjadi interaksi antara seseorang dengan orang lain. Sehingga kondisi masyarakat mempunyai pengaruh terhadap perkembangan individu. Namun hubungan antara manusia dan lingkungan bersifat timbal balik. Dimana lingkungan mempengaruhi individu dan sebaliknya Individu juga dapat mempengaruhi lingkungan. Dalam kasus pernikahan dini di kalangan warga Padang Besar khususnya remaja Lingkungan sosial mempunyai pengaruh yang besar. Seperti yang diungkapkan oleh banyak informan perempuan: Menikah karena pengaruh sosial, Terlepas dari dampak yang terjadi apabila mereka menikah tanpa mencapai usia yang sah. Mereka tidak mampu memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dan hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan rumah tangga, seperti pertengkaran antara suami dan istri yang akhirnya berujung pada perceraian.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap persoalan penelitian ini, maka dapat dikajikan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diajukan terdahulu. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Perundang-undangan Negara Thailand Tentang Pernikahan di atur pada pasal 1448 menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 17 tahun. Namun, jika ada alasan yang masuk akal, Pengadilan dapat mengizinkan pernikahan sebelum usia tersebut. Dan bagi umat Islam dilaksanakan Perkawinan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam, Pasal 26, Pasal 10, pemberian kuasa/wewenang kepada masing-masing Majelis Agama Islam di Thailand untuk menerbitkan akta nikah/surat cerai. Surat/Sertifikat menurut hukum Islam Untuk menjelaskan bagian dari hukum Islam.
2. Adapun faktor penyebab terjadinya perkawinan pada anak di bawah umur, antara lain kehamilan di luar nikah, Faktor yang belum diteliti dalam pendidikan, akibat perkawinan di bawah umur atau perkawinan terlalu dini, Faktor utama penyebab perkawinan di bawah umur antara lain adalah faktor lingkungan, Karena mempengaruhi perilaku pernikahan remaja di masyarakat, karena di Thailand pergaulan ini terlalu bebas dan tidak ada batasan. Misalnya, banyak warga sekitar yang tidak bersekolah. Dan banyak teman yang menikah dini.

## B. SARAN

Dalam banyak kasus, perkawinan masih di bawah umur. Ibu atau orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. dan melindungi anak-anak mereka dari menikahi anak di bawah umur. Termasuk memberikan nasehat dan perumpamaan tentang bagaimana menyikapi sebuah pernikahan yang dihadapi. Mereka tidak mengalami apa yang terjadi.

Sebagai generasi penerus bangsa, generasi muda sudah seharusnya mempunyai semangat belajar dan mengupayakan pendidikan setinggi-tingginya. Hindari pengaruh lingkungan yang buruk untuk menghindari pernikahan dini. Pikirkan baik-baik dan persiapkan dengan baik sebelum menikah. Supaya tidak menyesal di kemudian hari. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan saran khusus, antara lain:


1. Diharapkan dari orang tua

Orang tua yang bertanggung jawab di era globalisasi harus melakukan pendekatan kepada anaknya untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, jika orang tua tidak terlalu menjaga dan mengekspresikan diri dengan bebas, suatu saat mereka akan menyesalnya. Dan bila anak tidak setuju maka jangan memaksakan pernikahan tersebut karena dampak negatifnya sangat merugikan keluarga anak.

2. Diharapkan dari tokoh masyarakat

Sebagai tokoh masyarakat yang penuh tanggung jawab Masyarakat perlu memberikan perhatian terhadap kasus perkawinan di bawah umur karena akan banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat kita di kemudian hari atau generasi mendatang. Sedangkan untuk Ulama, penulis ingin merekomendasikan bahwa Pendidikan agama mempunyai peran yang lebih besar untuk memastikan generasi baru tidak melampaui batas ketaatan. Karena terjadi di tempat yang tidak kita inginkan karena

sebagian besar anak di bawah umur tidak memiliki ilmu agama atau ilmu hukum. Sebagaimana pepatah Melayu mengatakan: “Pemuda harapan bangsa dan pemuda tiang negara” Jika semua orang menikah di bawah umur berharap kehilangan keputusan sebanyak-banyaknya. Dan saya berharap generasi muda yang belum cukup umur janganlah berada di sekitar hal-hal yang bersifat merusak diri sendiri. Baik di dunia maupun di akhirat, seperti pacaran, terjadilah perzinahan. Dan kehamilan tidak hanya berisiko. Tapi itu juga merupakan dosa besar. Untuk itu kita harus menjaga harkat dan martabat bangsa, seperti jangan menikah dini jika belum siap, karena belum siap berkeluarga. Di sinilah perceraian dan akibat negatif lainnya dimulai.



## DARTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, Undang-Undang, *Hukum Keluarga Islam dan Panduan Hukum Keluarga*, Tahun 2011.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Anna Surti Ariani, "*Jangan Buru-Buru Menikah, Psikolog Ini Ungkap Alasannya*," (Ruangmom, 2020)
- Bang Nara, Ayah. *Patani Dahulu dan Sekarang*, Cet. Ke-1 (Bangkok, 1976).
- Barder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Being LGBT in Asia: *Thailand Country Report. Bangkok.*" (Thailand: UNDP, USAID, 2014).
- Chalemkiat Khunthongphit, *Sejarah Perjuangan H. Sulong Abdul Qadir 1939-1954* (Bangkok: Universitas Sillapakon 1986).
- Dedi Supriyadi, *Fiq Munakahat Pembanding*, (Bandung: Kompas, 2011)
- Helmiati, *Sejarah Asia Tenggara*, (Bandung: Nusa Media, 2011).
- <https://www.cicot.or.th/Peraturan-peraturan-Perkawinan-di-bawaah-umur-17-th>, (Thailand: 2018)
- <https://www.skthai.org/th>, *Undang-undang Administrasi Organisasi Islam di Negara Thailand* (Bangkok: Universitas Sillapakon, 1997)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Ahmad Najieh, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2015).
- Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Zaadul Ma'ad*, Juz I, (Yogyakarta, Pustaka Azzam, 2000).
- Imam Syafi'i *Rangkuman Kitab Al-Umm*, diterjemahkan oleh Imran Rosadi Amiruddin Imam Awaluddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 1, Bulan Bintang, Jakarta: 1974.
- Laporan kerja Majelis Agama Islam Provinsi Songkhla. (diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sesuai aslinya terlampir).
- Majelis Agama Islam Wilayah Songkhla, *Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam*, (ttp.: tnp., t.t.).
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci/Nanang Martono*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).



- Miftah Faridh, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1990).
- Misran, Shabarullah, *Jurnal Faktor-Faktor Pernikahan Usia Muda di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand*, (Banda Aceh: El-Hadhanah, 2023)
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumu Aksara, 1996)
- Mr. Narong Umohmalee, *Tinjauan hukum islam terhadap perceraian dalam perkawinan di karenakan faktor ekonomi rendah (studi kasus di majelis agama islam Patani, thailand selatan)*, fakultas Syariah, Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi : 2019.
- Muhammad Baqir, *Fiqih Praktis II Menurut Al-qur'an, Al-sunah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005)
- Nima Jehtae, *Administrative Offices in Managing the Religious Affair in Thailand*, Tesis, International Islamic University Malaysia, 1998.
- Nurmayabaliyah Doloh, *Peranan Dato' Yuttitham dalam Penerapan Syariah Islam di Thailand Selatan* (Skripsi tidak diterbitkan).
- Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (Bandung: UPI, 2010).
- Tim Departemen Keadilan (*Ministry of Justice*), *Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand (provinsi Patani, Narathiwat, Yala dan Setun)*, Tahun 2001M.
- Wahbah Zuhaili; penerjrmah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz; editor: Arif Fahuuddin, Solihin, *Fiqih Imam Syafi'i 2* (Jakarta: almahira, 2010)



ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  
ว่าด้วยการสมรส (นิกาห์) บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า ๑๗ ปี

พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การทำการสมรส (นิกาห์) บุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามที่มีอายุต่ำกว่า ๑๗ ปี  
ให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายบ้านเมือง บริบททางสังคม และเพื่อให้สตรีเข้าถึง  
ความยุติธรรมจากองค์กรศาสนามากขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กร  
ศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จึงกำหนดระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสมรส  
(นิกาห์) บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า ๑๗ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑”
- ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยลงนาม เป็น  
ต้นไป
- ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบ  
นี้แทน
- ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด หรือคณะกรรมการ  
อิสลามประจำมัสยิด แล้วแต่กรณี

คณะอนุกรรมการ หมายความว่า คณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์ตามบทบัญญัติแห่ง  
ศาสนาอิสลาม

บุคคล หมายความว่า ผู้นับถือศาสนาอิสลามที่มีอายุต่ำกว่า ๑๗ ปี ทั้งชายและหญิง  
ผู้ปกครอง หมายความว่า ผู้มีอำนาจ(วะลีย์) ที่มีหน้าที่ทำการสมรสตามบทบัญญัติแห่ง  
ศาสนาอิสลาม

การสมรส หมายความว่า การแต่งงาน (นิกาห์) ตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม

- ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจ  
ตีความวินิจฉัยปัญหา กำหนดกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง เพื่อดำเนินการให้  
เป็นไปตามระเบียบนี้

ในกรณีมีเหตุอันควร คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อาจยกเว้นหรือผ่อนผัน การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้

- ข้อ ๖ คณะกรรมการจะออกใบรับรองการสมรสแก่คู่สมรสได้ ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง ศาสนาอิสลาม และคู่สมรสมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๗ ปี
- ข้อ ๗ กรณีมีความจำเป็นคณะกรรมการอาจทำการสมรสให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า ๑๗ ปีได้ โดยไม่ ออกหนังสือรับรองให้ และคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์ตามบัญญัติอิสลามให้ ความเห็นชอบ
- ข้อ ๘ กรณีคณะกรรมการทำการสมรสบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า ๑๗ ปี คู่สมรสดังกล่าวต้องมีหนังสือ อนุญาตจากศาลหรือดาโต๊ะยุติธรรมหรือหนังสือแสดงความยินยอมพร้อมใจจากผู้ปกครอง ซึ่งลงบันทึกไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ผู้ปกครองนั้นต้องการให้ ทำการสมรสหรือสถานี่ดำรงอยู่ในพื้นที่ของการสมรสนั้นเสียก่อน
- ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชั้นชุดหนึ่ง เรียกว่า “อนุกรรมการพิจารณาสิทธิ ประโยชน์ตามบัญญัติอิสลาม” ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการไม่ต่ำกว่า ๓ คน โดยมีฝ่าย วิชาการเป็นประธานอนุกรรมการ และให้มีสตรีซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนา อิสลามอยู่ด้วยอย่างน้อย ๑ คน
- ข้อ ๑๐ คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์ตามบัญญัติอิสลาม มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
- ๑๐.๑ พิจารณา สอบสวนและให้ความเห็นชอบการสมรสของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า ๑๗ ปี เมื่อเห็นว่าการสมรสดังกล่าวก่อเกิดประโยชน์แก่คู่สมรสตามบัญญัติอิสลาม
  - ๑๐.๒ อนุกรรมการที่เป็นสตรี เป็นผู้รับฟังคำร้องและสอบถามผู้ร้อง กรณีผู้ร้องเป็นสตรี
  - ๑๐.๓ กรณีอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

AR - RAN KY

(นายอาซิส พิทักษ์คุมพล)

ประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 4012/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):  
a. Misran, S.Ag., M.Ag  
b. Shabarullah, M.H.

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Mr. Rusarlan Jehpor  
NIM : 190101096  
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Judul : Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 02 Oktober 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur RaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 1912/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Majelis Agama Islam Wilayah Songkhla Selatan Thailand

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MR. RUSARLAN JEHPOR / 190101096**  
Semester/Jurusan : X / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat sekarang : Inong Balee, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Faktor-faktor Pernikahan Usia Muda di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Desember 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Desember 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม

ประจำจังหวัดสงขลา

352 ถนนลพบุรีราเมศวร์ หมู่ที่ 10

ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร. 074-305300 โทรสาร 074-305301



المجلس الإسلامي  
بولاية سونجكلا تايلاند

THE ISLAMIC COMMITTEE OF SONGKHLA  
352 LOPBURIRAMESUAN RD., MOO 10, KLONGHAE,  
HATYAI, SONGKHLA, THAILAND 90110  
TEL : 074-305300 FAX : 074-305301

### SURAT KETERANGAN

Kepada Yth,  
Pihak yang bersangkutan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh

*Bismillahirrahmanieeahim*  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Tuan,

Hal : Penelitian di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand

Dengan ini kami menerangkan,

Nama : Mr. Rusarlan Jehpor  
NIM : 190101096  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Semester/Jurusan : X (Sepuluh)/ Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Alamat : Jln. Lingkar Kampus Darussalam Banda Aceh

Benar yang nama tersebut di atas telah melakukan penelitian dan wawancara pada Majelis Agama Islam Wilayah Songkhla untuk memenuhi perlengkapan data penulisan skripsi dengan judul "Faktor-Faktor Pernikahan Usia Muda di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan semestinya.

*Billahi Fi Sabililhaq Fastabiqulkhairaat,*  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Songkhla, 25 Desember 2023  
Ketua Majelis Agama Islam Wilayah Songkhla



Hj. Sakkriya bin Saleh